



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan peninjauan kembali Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032, telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 590/HK/2020 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032

perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali

tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012-2032.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 34, angka 42, angka 43, angka 48, angka 56 dan angka 60 diubah, diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 29a, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40a,

diantara angka 42 dan angka 43 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 42a, angka 42b, angka 42c, angka 42d dan angka 42e, diantara angka 44 dan angka 45 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 44a, diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 47a, diantara angka 54 dan angka 55 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 54a, dan diantara angka 58 dan angka 59 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 58a, angka 46, angka 50 dan angka 51 dihapus, serta ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, dan angka 62, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Karangasem adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 29a. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan/atau lingkungan.
- 30a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang

di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

31. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
32. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut PHDIP Tahun 1994.
33. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, mata air, campuhan, lololan, pantai dan laut.
34. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
35. Sempadan pagar bangunan terhadap pantai adalah jarak antara pagar kepemilikan dengan garis pasang tertinggi yang merupakan ruang terbuka (*public space*) di tepi pantai untuk kepentingan umum diantaranya pedestrian, penambatan perahu, upacara keagamaan dan kegiatan keamanan pantai.
36. Garis sempadan pantai adalah jarak yang diukur dari titik pasang air tertinggi terhadap bangunan.
37. Garis sempadan pagar adalah jarak yang diukur dari titik pasang air tertinggi terhadap pagar/tembok pembatas.
38. Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai, dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
39. Sempadan Jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.

40. Sempadan Mata Air adalah luasan yang ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- 40a. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disingkat RTHK adalah ruang- ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
42. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
- 42a. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah adalah kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- 42b. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api adalah wilayah di sekitar kawah dan/atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar, dan/atau aliran gas beracun.
- 42c. Kawasan Sempadan Patahan Aktif adalah kawasan yang terletak di zona patahan aktif.
- 42d. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- 42e. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan.

43. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi subak sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya.
44. Kawasan Pertanian Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman pangan, hortikultura, atau perkebunan.
- 44a. Kawasan Pertanian Hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha hortikultura.
45. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
46. dihapus.
47. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 47a. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
48. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
- 48b. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
49. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. dihapus
51. dihapus
52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

- kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
53. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 54. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 - 54a. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
 55. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 56. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
 57. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan.
 58. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi saat terjadi bencana.
 - 58a. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi saat terjadi bencana.
 59. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastruktur yang dirancang untuk mengelola air limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
 60. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem.

61. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 62. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Kabupaten meliputi 8 (delapan) kecamatan, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Rendang;
 - b. Kecamatan Sidemen;
 - c. Kecamatan Manggis;
 - d. Kecamatan Karangasem;
 - e. Kecamatan Abang;
 - f. Kecamatan Bebandem;
 - g. Kecamatan Selat; dan
 - h. Kecamatan Kubu.
 - (2) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 839,54 (delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) kilometer persegi dengan batas wilayah administrasi terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan laut Bali;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Buleleng; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.
 - (3) Posisi geografis kabupaten terletak pada $8^{\circ} 00' 00'' - 8^{\circ} 41' 37,8''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 35' 9,8'' - 115^{\circ} 54' 8,9''$ Bujur Timur.
3. Ketentuan huruf c Pasal 4 dihapus dan huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas:

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah;
 - b. pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana;
 - c. dihapus;
 - d. pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat kabupaten yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan;
 - e. pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik;
 - f. penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;
 - g. penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf n, ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, serta ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf d dan huruf h, ayat (3) dihapus, ayat (4) huruf a dan huruf c, ayat (5), ayat (7) huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
- a. meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Utara dan wilayah Selatan kabupaten;
 - b. mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai PPK dan PPL dengan memperhatikan fungsi utamanya;

- c. meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;
 - d. mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed dengan memperhatikan keberadaan Pelabuhan Padangbai;
 - e. mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk mendukung pengembangan pariwisata di kabupaten;
 - f. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Labuhan Amed dan sekitarnya untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas;
 - g. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan sekitarnya sebagai pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak, limbah cair lainnya serta bahan berbahaya dan beracun;
 - h. mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian desa;
 - i. pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung menyatu dengan desa pusatnya;
 - j. melestarikan RTH di kawasan perbatasan antar desa dengan konsep *karang bengang*;
 - k. meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang;
 - l. mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pengolahan sampah, energi air, dan uap;
 - m. menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kubu; dan
 - n. mengarahkan konsep pembangunan berbasis TOD pada kawasan perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi dan daya dukung.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan budidaya yang diarahkan untuk

mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam;

- b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mencegah konflik antar kegiatan/sektor;
- c. mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola perkembangan linier, serta diarahkan mengikuti pola klaster;
- d. mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan di semua kecamatan, disesuaikan dengan daya dukung lahan masing-masing kecamatan, khusus untuk permukiman di sekitar wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lebih dari 30 (tiga puluh) persen hanya untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami, dengan batas ketinggian bangunan 15 (lima belas) meter;
- e. memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- f. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung;
- g. menerapkan konsep *karang bengang* yang berfungsi sebagai RTH, terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
- h. menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana alam dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang;
- i. mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan sawah;
- j. pengembangan kawasan budidaya didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- k. memanfaatkan dan mengendalikan kegiatan pariwisata di kawasan resapan air dengan menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

(3) Dihapus;

(4) Strategi pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat kabupaten yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. mengembangkan wilayah Utara yang mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana pengembangan Pelabuhan Labuhan Amed dan rencana pengembangan listrik tenaga uap dan pengembangan listrik tenaga surya dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai keunggulan komparatif terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan, dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industri kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara keseluruhan di kabupaten;
 - c. mengembangkan wilayah Barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian, kepariwisataan dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat Wilayah Pengembangan Bali Timur, dikembangkan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan;
 - d. memantapkan kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Bali;
 - e. mengembangkan Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan strategis dengan skala pelayanan nasional;
 - f. mengembangkan kawasan strategis kabupaten harus dapat melestarikan budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.
- (5) Strategi pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya menyediakan keanekaragaman jenis bahan pangan untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki

potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;

- c. mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi; dan
- d. mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan Budaya Bali yang identik dengan budaya agraris.

(6) Strategi penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:

- a. mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan pesisir dan daratan;
- b. mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
- c. mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan ekosistem wilayah pesisir; dan
- e. mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi ekologisnya dapat berjalan secara optimal.

(7) Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

- a. menentukan arahan pengaturan pada masing-masing zona pemanfaatan ruang;
- b. menentukan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya;
- c. mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang;
- d. mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang merupakan acuan untuk pengembangan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- e. mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap penataan ruang;
- f. menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan masyarakat setempat sehingga rencana tata ruang wilayah

kabupaten dapat diimplementasikan sesuai dengan ruang (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan setempat (*patra*);

- g. memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menunjang *keajegan* Bali dan kesejahteraan masyarakat kabupaten; dan
- h. pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya Bali.

(8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Amlapura, terdiri atas:
- a. Kelurahan Karangasem di Kecamatan Karangasem;
 - b. Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem;
 - c. Kelurahan Padangkerta di Kecamatan Karangasem; dan
 - d. Desa Bungaya Kangin di Kecamatan Bebandem.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. PPK Menanga di Kecamatan Rendang;
 - b. PPK Sidemen-Telaga Tawang di Kecamatan Sidemen;
 - c. PPK Selat di Kecamatan Selat;
 - d. PPK Ulakan di Kecamatan Manggis;
 - e. PPK Bebandem di Kecamatan Bebandem;
 - f. PPK Abang di Kecamatan Abang;
 - g. PPK Culik di Kecamatan Abang;
 - h. PPK Kubu di Kecamatan Kubu;
 - i. PPK Ban di Kecamatan Kubu;
 - j. PPK Tianyar di Kecamatan Kubu;
 - k. PPK Seraya di Kecamatan Karangasem; dan
 - l. PPK Padangbai di Kecamatan Manggis.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PPL Rendang di Kecamatan Rendang;
 - b. PPL Muncan di Kecamatan Selat;
 - c. PPL Duda di Kecamatan Selat;
 - d. PPL Talibeng-Lokasari di Kecamatan Sidemen;
 - e. PPL Sangkan Gunung di Kecamatan Sidemen;
 - f. PPL Manggis di Kecamatan Manggis;
 - g. PPL Sengkidu di Kecamatan Manggis;
 - h. PPL Antiga di Kecamatan Manggis;
 - i. PPL Sibetan di Kecamatan Bebandem;
 - j. PPL Tista di Kecamatan Abang;
 - k. PPL Datah di Kecamatan Abang;

- l. PPL Tulamben di Kecamatan Kubu;
 - m. PPL Bunutan di Kecamatan Abang; dan
 - n. PPL Budakeling di Kecamatan Bebandem.
- (5) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (7) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (8) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - 1. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional, terdiri atas:
 - a) Kosamba (BTS Kab.Karangasem)–Angentelu;
 - b) Angentelu–Padangbai;
 - 2. jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang menghubungkan antar ibukota provinsi, terdiri atas:
 - a) Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok)–BTS Kota Amlapura;
 - b) BTS Kota Amlapura–Angentelu;
 - c) Jalan Untung Surapati (Amlapura);
 - d) Jalan Sudirman-A. Yani (Amlapura); dan
 - e) Klungkung–Penelokan–Ulundanu.

3. jalan bebas hambatan antar kota berupa ruas Blahbatuh-Padangbai.
- b. jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten, terdiri atas:
1. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten, terdiri atas:
 - a) Rendang–Batas Kota Amlapura;
 - b) Jalan K.H. Samanhudi (Amlapura);
 - c) Jalan Nenas (Amlapura);
 - d) Lingkar Pesangkan;
 - e) Jalan Gajah Mada (Amlapura); dan
 - f) Jalan Bayangkara–Batas Kota Amlapura;
 2. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten, terdiri atas:
 - a) Jalan Penataran Agung (Besakih);
 - b) Jalan Dalem Puri (Besakih); dan
 - c) Simpang Menanga-Simpang Pempatan;
 - d) Batas Kota Bangli–Nongan;
 - e) Pakseballi–Selat;
 - f) Selat-Pasar Agung;
 - g) Angentelu–Andekasa;
 - h) Padangbai–Silayukti;
 - i) Simpang Bajo–Lempuyang;
 - j) Batas Kota Amlapura–Seraya–Culik;
 - k) Jalan Sudirman-Gatot Subroto-Lettu Alit (Amlapura);
 - l) Jalan Diponegoro–Kesatrian (Amlapura);
 - m) Pempatan–Ban; dan
 - n) Simpang Tista–Lempuyang.
 3. jalan strategis provinsi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri atas:
1. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, terdiri atas:
 - a) Amlapura–Bias;
 - b) Perasi–Bungaya;
 - c) Bungaya–Bebandem;
 - d) Antiga–Pesangkan;

- e) Muncan–Apet;
 - f) Bebandem–Pandebesi;
 - g) Pandebesi–Ababi; dan
 - h) Prt. Manggis–Pesangkan.
2. seluruh jalan lokal primer yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 3. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- d. jaringan jalan desa yaitu seluruh jaringan jalan lokal yang menghubungkan antar pusat permukiman dalam wilayah desa dan ditetapkan oleh Perbekel;
 - e. usulan pengembangan/peningkatan jaringan jalan, terdiri atas:
 1. jalan Padangbai-Amlapura;
 2. jalan Amlapura–Seraya- Culik (Subagan-Embuh);
 3. jalan Kedundung (Besakih)–Pempatan;
 4. jalan sekitar Pura Besakih;
 5. jalan Muncan–Besakih; dan
 6. jalan Songan–Tianyar.
 - f. pengembangan jaringan jalan di kabupaten mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermodal angkutan antarkota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian berupa terminal dan/atau simpul transit Padangbai di Kecamatan Manggis;
 - h. terminal penumpang tipe C sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, terdiri atas:
 1. terminal penumpang tipe C Karangasem di Kecamatan Karangasem;
 2. terminal penumpang tipe C Amlapura di Kecamatan Karangasem;
 3. terminal penumpang tipe C Purwakerthi di Kecamatan Abang; dan

4. terminal penumpang tipe C Ban di Kecamatan Kubu.
 - i. terminal barang, terdiri atas:
 1. terminal barang (agribisnis) di Kecamatan Selat;
 2. terminal Pelabuhan Padangbai di Kecamatan Manggis; dan
 3. rencana terminal barang Bali Timur yang dikembangkan setelah melalui kajian.
 - (3) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
 - (4) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota yang melingkar mengelilingi Pulau Bali.
 - (5) Ketentuan pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa stasiun penumpang yang ditetapkan setelah kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antar provinsi Padangbai-Lembar; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Padangbai di Kecamatan Manggis.
9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul berupa Pelabuhan Labuhan Amuk/Tanah Ampo di Kecamatan Manggis.
 - b. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Labuhan Amed di Kecamatan Abang;

2. Pelabuhan Kubu di Kecamatan Kubu;
 3. Pelabuhan Manggis di Kecamatan Manggis; dan
 4. Pelabuhan Padangbai di Kecamatan Manggis.
- c. terminal khusus, terdiri atas:
1. Terminal Khusus Tanah Ampo di Kecamatan Manggis sebagai Pelabuhan Pariwisata;
 2. Terminal Khusus Manggis/Labuhan Amuk di Kecamatan Manggis sebagai Pelabuhan Energi; dan
 3. Terminal Khusus di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Manggis sebagai Pelabuhan Pertambangan Batuan; dan
 4. Terminal Khusus di Kecamatan Abang sebagai Pelabuhan Perikanan.
- (3) Alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas:
- a. alur pelayaran internasional Pelabuhan Labuhan Amuk/Tanah Ampo melalui Selat Badung dan melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia II dengan tujuan Benua Australia, Asia, Eropa dan Amerika;
 - b. alur pelayaran regional antara Pelabuhan Padangbai dengan Pelabuhan Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui perairan Selat Badung dan Selat Lombok;
 - c. alur pelayaran regional antara Pelabuhan Padangbai dengan Pelabuhan Senggigi dan Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui perairan Selat Badung dan Selat Lombok;
 - d. alur pelayaran lokal Pelabuhan Padangbai dengan tujuan Sampalan di Kabupaten Klungkung melalui perairan Selat Badung;
 - e. alur pelayaran lokal rencana pelabuhan di Kubu melalui Laut Bali, Selat Lombok dan Selat Badung;
 - f. alur pelayaran khusus angkutan galian minerba rencana pelabuhan di Kubu di kabupaten dengan Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, berlokasi di perairan Laut Bali, Selat Lombok dan Selat Badung; dan
 - g. alur pelayaran khusus angkutan bahan bakar minyak dan gas rencana pelabuhan di Manggis dan Celukan Bawang dengan pelabuhan di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, berlokasi di perairan Laut Bali, Selat Badung dan Selat Lombok.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara yang terdapat pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *heliport* atau tempat pendaratan helikopter diarahkan di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kebutuhan, setelah melalui kajian dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bagian Keempat dan Pasal 12 Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, berupa depo minyak di Kecamatan Manggis.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kubu;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air Telaga Waja di Kecamatan Rendang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Telaga Waja di Kecamatan Rendang dan Kecamatan Sidemen;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Sunduwati di Kecamatan Sidemen;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di seluruh wilayah kabupaten yang berpotensi; dan
 - f. Pengembangan infrastruktur pembangkit listrik lainnya sesuai dengan rencana pemerintah pusat dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. gardu induk yang telah ada berupa Gardu Induk Amlapura di Kecamatan Bebandem;
 - b. rencana pengembangan Gardu Induk, terdiri atas:
 1. pengembangan Gardu Induk 500 kV/20 kV (lima ratus kilovolt atau dua puluh kilovolt) di Kubu; dan
 2. pengembangan Gardu Induk 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) di Amlapura;
 - c. pengembangan jaringan transmisi 150 kV (seratus lima puluh kilovolt), terdiri atas:
 1. Kubu-Amlapura;
 2. Gianyar II-Inc. (Gianyar-Amlapura); dan
 3. Kubu-Pemaron;
 - d. penghubung antar GI menggunakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV (seratus lima puluh ribu kilovolt) maupun Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV (seratus lima puluh ribu kilovolt) baik yang telah ada maupun pengembangan baru untuk menghubungkan antar Gardu Induk (GI) pengembangan baru; dan
 - e. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan rencana pemerintah pusat dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan serat optik dikembangkan di wilayah kabupaten; dan
 - b. Sentral Telepon Digital meliputi Sentral Telepon Digital Candidasa, Sentral Telepon Digital Amlapura, Sentral Telepon Digital Kubu dan Sentral Telepon Digital yang dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat PPK.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak teresterial berupa jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum;

- b. jaringan bergerak seluler berupa persebaran menara telekomunikasi yang diatur dalam *cell planning/site name* dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan sesuai kaidah penataan ruang wilayah, kamufase dan keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan
- c. jaringan bergerak satelit, dikembangkan secara teraplikasi dalam bentuk pengembangan jaringan internet yang diarahkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat pusat pelayanan kawasan.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. Cekungan Air Tanah Amlapura, Cekungan Air Tanah Denpasar-Tabanan dan Cekungan Air Tanah Tejakula; dan
 - b. pengembangan sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku wilayah dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan limpasan air Danau Batur di Kabupaten Bangli sebagai sumber mata air di Kecamatan Kubu.
- (2) Sumber air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. sungai yang berada pada wilayah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - b. bendungan yang dikembangkan di wilayah kabupaten sesuai dengan kajian teknis dan aspek sosial masyarakat; dan
 - c. embung yang dikembangkan di wilayah kabupaten terutama pada daerah-daerah yang kekurangan air di Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan irigasi yang berada dalam wilayah kabupaten, terdiri atas:
1. 114 (seratus empat belas) daerah irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan
 2. sarana dan prasarana pengelolaan irigasi meliputi sarana dan prasarana rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- b. sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
1. perbaikan dan pembangunan tanggul sungai di sepanjang sungai utama dan anak-anak sungai;
 2. pemeliharaan dan perbaikan prasarana pengendali banjir yang terdiri atas *check dam*, *ground sill*, dam pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib, dan tanggul;
 3. perbaikan prasarana pengendali banjir lahar dalam kondisi rusak berat;
 4. normalisasi sungai dalam rangka peningkatan kapasitas penampang sungai;
 5. pembangunan dan pemeliharaan jalan inspeksi sungai;
 6. pemanfaatan ruang di sempadan sungai sebagai RTH dan pengendali banjir; dan
 7. penyediaan sistem peringatan dini.
- c. jaringan air baku untuk air bersih, terdiri atas:
1. pendayagunaan sumber mata air Tirta Gangga di Kecamatan Abang, Tauka di Kecamatan Abang, Telagawaja di Kecamatan Rendang, dan sumber mata air lainnya sebagai sumber air baku di kabupaten;
 2. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan bendungan/waduk/embung yang telah ada, meliputi Embung Tukad Buah, Embung Pasar Agung, Embung Nangka, Embung Yehkori, Embung Kedampal, Embung Datah II, Embung Baturinggit, Embung Batudawa, Embung Besakih, Embung Muntig, Embung Badeg Dukuh, Embung Telun Buana, Embung Tanah Aron, Embung Bukit, Embung Dukuh, Embung Untalan, Embung Batudawa II, Embung Seraya, Embung Puragae, Embung Ban, Embung/Situ Yeh Malet-Tamansari; dan

3. pembangunan bendungan/waduk/embung lainnya setelah melalui kajian.

d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna, terdiri atas:

1. pemanfaatan air permukaan dengan pembangunan embung khususnya di daerah dengan ketinggian diatas 600 (enam ratus) meter diatas permukaan laut;
2. sistem truk tangki dan pengembangan air bawah tanah melalui pengembangan mata air pompa, sumur pompa tangan dan pembangunan penampungan air hujan, meliputi seluruh desa di Kecamatan Kubu, Desa Datah di Kecamatan Abang dan Desa Seraya, Seraya Barat dan Seraya Timur di Kecamatan Karangasem; dan
3. pengembangan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik pariwisata pada kawasan rawan kekeringan dan rawan air, didukung dengan studi kelayakan.

15. Judul Paragraf 4 dan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan melalui:
 1. penyediaan air minum oleh sistem penyediaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten;
 2. penyediaan air baku Telagawaja oleh Unit Pelaksana Teknis Telagawaja; dan
 3. penyediaan air minum oleh masyarakat secara swakelola oleh Perusahaan Air Minum Desa.
 - b. bukan jaringan perpipaan melalui:
 1. sumur dangkal;
 2. sumur pompa;
 3. bak penampungan air hujan; dan
 4. bangunan penangkap mata air.
- (2) Sistem penyediaan air minum oleh sistem penyediaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. unit Pusat Amlapura;
- b. unit Kecamatan Rendang;
- c. unit Kecamatan Kubu;
- d. unit Kecamatan Manggis;
- e. unit Kecamatan Selat;
- f. unit Kecamatan Abang;
- g. unit Kecamatan Bebandem; dan
- h. Unit Kecamatan Sidemen.

(3) Sistem penyediaan air baku Telaga Waja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berupa rencana perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pengembangan pemanfaatan Air Baku Telagawaja, terdiri atas:

- a. perluasan jaringan distribusi layanan pada Reservoir Distribusi Selat;
- b. perluasan Jaringan distribusi layanan pada Reservoir Distribusi Sangkan Gunung;
- c. perluasan jaringan distribusi layanan pada Reservoir Distribusi Duda Timur;
- d. perluasan jaringan distribusi layanan pada Reservoir Distribusi Manggis;
- e. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Duda Utara;
- f. perluasan jaringan distribusi layanan pada Reservoir Distribusi Sibetan;
- g. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Abang;
- h. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Datah;
- i. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Dukuh;
- j. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Baturinggit;
- k. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Tianyar;
- l. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Tianyar Tengah; dan

- m. perluasan jaringan distribusi utama dan layanan pada Reservoir Distribusi Tianyar Barat.
- (4) Sistem penyediaan air minum perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, berupa sistem penyediaan air minum untuk sistem perdesaan lebih banyak dikelola oleh masyarakat dan bersifat swakelola dengan menggunakan sistem organisasi yang sederhana.
- (5) Sistem penyediaan air minum bukan perpipaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa peningkatan kualitas sistem bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
- a. perlindungan sumber air;
 - b. perbaikan lingkungan sekitar sumber air; dan
 - c. pengambilan air yang aman dan mudah.
- (6) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewerage*) berupa IPAL, terdiri atas:
 1. penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan air limbah dengan peran aktif masyarakat dan swasta, sehingga air limbah yang dihasilkan dapat dikelola secara mandiri tanpa mencemari lingkungan;
 2. pengembangan instalasi pengolahan kecil/terbatas/tertentu pada sumber-sumber limbah terutama yang berada di sekitar kawasan pariwisata untuk mengurangi jumlah limbah yang harus dibuang ke laut; dan
 3. penanganan air limbah pada daerah-daerah prioritas, terdiri atas:
 - a) pencemaran air sungai di sungai Tukad Nyuling di Kecamatan Karangasem; dan
 - b) pencemaran air limbah di Pantai Candidasa disekitar Pelabuhan Padangbai, Labuhan Amuk dan Pelabuhan Wisata Tanah Ampo di Kecamatan Manggis serta Pantai Tulamben di Kecamatan Kubu.
 - b. sistem pembuangan air limbah (*sewerage*) rumah tangga komunal, terdiri atas:
 1. IPAL Komunal Desa Jasri di Kecamatan Karangasem;

2. IPAL Komunal Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem;
3. IPAL Komunal Desa Selat di Kecamatan Selat;
4. IPAL Komunal Banjar Dinas Padangtunggal Desa Selat di Kecamatan Selat;
5. IPAL Komunal Lingkungan Kertasari Kelurahan Padangkerta di Kecamatan Karangasem;
6. IPAL Komunal Desa Padangkerta di Kecamatan Karangasem;
7. IPAL Komunal Lingkungan Karanglangko Kelurahan Karangasem di Kecamatan Karangasem;
8. IPAL Komunal Lingkungan Bangras Kelurahan Karangasem di Kecamatan Karangasem;
9. IPAL Komunal Banjar Dinas Bujaga Desa Nongan di Kecamatan Rendang;
10. IPAL Komunal Lingkungan Jerukmanis Kelurahan Karangasem di Kecamatan Karangasem;
11. IPAL Komunal Banjar Dinas Kesticang Islam Desa Bungaya Kangin di Kecamatan Bebandem;
12. IPAL Komunal Banjar Dinas Saren Kelod Desa Nongan di Kecamatan Rendang;
13. IPAL Komunal Lingkungan Segarakaton Kelurahan Karangasem di Kecamatan Karangasem;
14. IPAL Komunal Lingkungan Batannyuh Kelurahan Karangasem di Kecamatan Karangasem;
15. IPAL Komunal Desa Bugbug di Kecamatan Karangasem;
16. IPAL Komunal Lingkungan Penaban Kelurahan Karangasem, di Kecamatan Karangasem;
17. IPAL Komunal Banjar Dinas Nyuling Desa Tegallingah di Kecamatan Karangasem;
18. IPAL Komunal Lingkungan Susuan Kelurahan Karangasem di Kecamatan Karangasem;
19. IPAL Komunal Lingkungan Banjar Dinas Bale Punduk Kelod Desa Tegallingah di Kecamatan Karangasem;
20. IPAL Komunal Lingkungan Dausa Kelurahan Padangkerta di Kecamatan Karangasem;
21. IPAL Komunal Lingkungan Jasri Kelod Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem; dan

22. Pengembangan IPAL di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan kajian teknis.

(7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c pada kegiatan industri, fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten.

(8) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf d, terdiri atas:

a. TPA yang melayani kabupaten meliputi TPA Linggasana di Kecamatan Bebandem dan TPA regional di Kabupaten Bangli; dan

b. TPS berupa tempat pengolahan sampah terpadu, terdiri atas:

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Besakih di Kecamatan Rendang;
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Sengkidu di Kecamatan Manggis;
3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Jeruk Manis di Kecamatan Karangasem;
4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Palasan Tumbu di Kecamatan Karangasem;
5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Culik di Kecamatan Abang;
6. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Tulamben di Kecamatan Kubu;
7. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Ulakan di Kecamatan Manggis;
8. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Seraya di Kecamatan Karangasem;
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pesaban di Kecamatan Rendang;
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bugbug di Kecamatan Karangasem;
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Muncan di Kecamatan Selat; dan
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Duda di Kecamatan Selat.

- c. rencana pengembangan TPS di seluruh desa di wilayah kabupaten.
- (9) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (10) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (9) terdiri atas:
- a. sistem jaringan evakuasi bencana rawan gerakan tanah;
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana tsunami; dan
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunungapi.
- (11) Sistem jaringan evakuasi bencana rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana, terdiri atas:
 1. jalur evakuasi bencana melalui jalan-jalan arteri, kolektor, dan lokal di masing-masing kecamatan menuju tempat evakuasi; dan
 2. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi terletak di seluruh kecamatan.
 - b. tempat evakuasi bencana berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat, terletak di seluruh kecamatan.
- (12) Sistem jaringan evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana terdiri atas:
 1. Kusamba-Angantelu menuju Yeh Malet-Pertigaan Pakel;
 2. Padangbai-Silayukti menuju Angantelu-Padangbai;
 3. Jalan Pantai-Ulakan menuju Batas Kota Amlapura-Angantelu;
 4. Tanah Ampo menuju Pantai;
 5. Batas Kota Amlapura-Angantelu menuju Sengkidu-Ngis;
 6. Sengkidu menuju pantai;
 7. Pertigaan Samuh menuju Samuh;
 8. Bugbug-Pantai Bugbug menuju Batas Kota Amlapura-Angantelu;
 9. Labuhan-Labuhan Amuk menuju Angantelu-Padangbai; dan
 10. Batas Kota Amlapura menuju Angantelu.

- b. tempat evakuasi bencana terdiri atas:
1. TES berupa hotel dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih; dan
 2. TEA dipusatkan pada perbukitan/kawasan dengan topografi yang lebih tinggi.
- (13) Sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunungapi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c mempertimbangkan:
- a. penyediaan sistem evakuasi yang mempertimbangkan waktu tempuh penduduk untuk melakukan evakuasi;
 - b. penyediaan jalur evakuasi yang disertai dengan rambu;
 - c. petunjuk arah evakuasi, lokasi pengungsian terdekat, dan banjar yang berfungsi sebagai desa penyangga;
 - d. pemanfaatan moda transportasi diutamakan menggunakan moda transportasi komunal;
 - e. jalur evakuasi bencana melalui jalan-jalan arteri, kolektor, dan lokal di masing-masing kecamatan menuju tempat evakuasi;
 - f. penyiapan Pos Aju di Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu untuk mempercepat evakuasi bencana gunungapi;
 - g. pembangunan jembatan pada jalur evakuasi bencana yang memotong aliran lahar atau bahan rombakan; dan
 - h. sterilisasi jaringan jalan dari kegiatan pertambangan, pariwisata, maupun aktivitas lainnya pada saat status Gunung Agung “awas” dan masa evakuasi karena akan digunakan sebagai jalur evakuasi bencana.
- (14) Sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunungapi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana terdiri atas:
 1. KM 124 Dps (Bon Dalem/Ds Tembok)-Bts Kota Amlapura menuju Balai Banjar Bias dan Balai Banjar Tista Pasek;
 2. jalan I Ketut Natih pada ruas Jalan Bts Kota Amlapura-Seraya-Culik menuju Balai Banjar Seloni dan Balai Banjar Merita;
 3. jalan Jumerta pada ruas simpang Tista-Jalan Lempuyang menuju Balai Banjar Seloni dan Balai Banjar Merita;
 4. Jalan Kemuda ke Jalan Basangalas pada ruas Jalan

- Amlapura-Jalan Bias menuju Balai Banjar Seloni dan Balai Banjar Merita;
5. Budakeling-Tanah Aron menuju Padangkerta-Pandabesi Untung Surapati (Amlapura) menuju Balai Banjar Danginsema dan Balai Banjar Taman;
 6. Bts Kota Amlapura-Culik menuju Bayangkara menuju Balai Banjar Danginsema dan Balai Banjar Taman;
 7. Bebandem-Pengadangan menuju Rendang-Subagan Menuju Bungaya-Bebandem Menuju Perasi-Bunganya menuju Balai Banjar Asak Kangin dan Balai Banjar Bugbug;
 8. Bungaya-Bebandem menuju Perasi-Bungaya menuju Balai Banjar Catuk Kangin;
 9. Bts Kota Amlapura-Angantelu menuju Balai Banjar Catuk Kangin;
 10. Rendang-Bts Kota Amlapura menuju Balai Banjar Karanganyar dan Balai Banjar Putung;
 11. Telaga-Wates Kangin menuju Balai Banjar Karanganyar dan Balai Banjar Putung;
 12. Prt Manggis-Pesangkan menuju Balai Banjar Karanganyar dan Balai Banjar Putung;
 13. Muncan-Apet menuju Balai Banjar Benekasa dan Balai Banjar Ogang;
 14. Muncan-Lebih menuju Balai Banjar Benekasa dan Balai Banjar Ogang;
 15. Padang Aji-Yeha menuju Balai Banjar Benekasa dan Balai Banjar Ogang;
 16. Pertigaan Yeha-Jalan Yeha menuju Balai Banjar Benekasa dan Balai Banjar Ogang;
 17. Klungkung-Penelokan-Ulundanu menuju Balai Banjar Pempatan dan Balai Banjar Muku; dan
 18. Kubu-Dukuh menuju KM 124 Dps (Bon Dalem/Ds Tembok)-Bts Kota Amlapura menuju Balai Banjar Merita.
- b. tempat evakuasi bencana terdiri atas:
1. TES bencana gunung api ditetapkan sebagai desa penyangga
 2. TEA bencana gunung api ditempatkan di zona aman erupsi gunungapi.

- (15) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b angka 1, berupa balai banjar terdiri atas:
- a. Desa Menanga, Desa Nongan, dan Desa Pesaban sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
 - b. Desa Rendang, Desa Menanga, dan Desa Nongan sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Besakih, Kecamatan Rendang;
 - c. Desa Muncan, Desa Sangkan Gunung, Desa Duda, dan Desa Duda Timur sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Sebudi, Kecamatan Selat;
 - d. Desa Duda dan Desa Duda Timur sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Amerta Buana, Kecamatan Selat;
 - e. Desa Sibetan, Desa Macang, Desa Pertama, dan Desa Bebandem sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem;
 - f. Desa Tenganan, Desa Pesedahan, Desa Sengkidu, Desa Pertama, Desa Bebandem, dan Desa Bungaya sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem;
 - g. Desa Kesimpar, Desa Tista, Desa Purwakerti, dan Desa Bunutan sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Nawakerthi, Kecamatan Abang;
 - h. Desa Tri Buana dan Desa Tista sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Ababi, Kecamatan Abang;
 - i. Desa Bunutan, Desa Purwakerti, Desa Labasari, dan Desa Culik sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Datah, Kecamatan Abang;
 - j. Desa Ban (Bawah), Desa Tianyar, dan Desa Tianyar Barat sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Ban, Kecamatan Kubu;
 - k. Desa Tianyar Barat, Desa Kubu (Bawah), dan Desa Tianyar Tengah sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Dukuh, Kecamatan Kubu;
 - l. Desa Kubu (Bawah), Desa Tianyar Tengah, dan Desa Tianyar Barat sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari

Desa Sukaana, Kecamatan Kubu; dan
 m. Desa Labasari, Desa Bunutan, Desa Culik, dan Desa Purwakerti sebagai desa penyangga dengan pengungsi berasal dari Desa Tulamben, Kecamatan Kubu.

(16) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b angka 2, berupa balai banjar terdiri atas:

- a. Balai Banjar Bias di Kecamatan Abang;
- b. Balai Banjar Tista di Kecamatan Abang;
- c. Balai Banjar Seloni di Kecamatan Abang;
- d. Balai Banjar Merita di Kecamatan Abang;
- e. Balai Banjar Danginsema di Kecamatan Karangasem;
- f. Balai Banjar Taman di Kecamatan Karangasem;
- g. Balai Banjar Asak Kangin di Kecamatan Karangasem;
- h. Balai Banjar Bugbug di Kecamatan Karangasem;
- i. Balai Banjar Catuk Kangin di Kecamatan Manggis;
- j. Balai Banjar Karanganyar di Kecamatan Bebandem;
- k. Balai Banjar Putung di Kecamatan Selat;
- l. Balai Banjar Benekasa di Kecamatan Selat;
- m. Balai Banjar Ogang di Kecamatan Sidemen;
- n. Balai Banjar Pempatan di Kecamatan Rendang;
- o. Balai Banjar Muku di Kecamatan Rendang; dan
 tempat evakuasi lainnya yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

(17) Sistem jaringan drainase wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf f, terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air, terdiri atas jaringan primer berupa sungai utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk ke kawasan perumahan;
- b. pengembangan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) sehingga limpasan air hujan (*run off*) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
- c. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui

normalisasi alur sungai, pembuatan kolam retensi pada muara sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa; dan

d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampungan sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.

16. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
 1. kawasan hutan lindung; dan
 2. kawasan resapan air.
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana; dan

e. kawasan lindung geologi.

- (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Judul Paragraf 1 dan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 dengan luas 13.658,37 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) hektar, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan hutan Gunung Abang Agung dengan luas 12.275,53 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima puluh tiga) hektar dengan rincian di Kecamatan Rendang dengan luas 4.717,53 (empat ribu tujuh ratus tujuh belas koma lima puluh tiga) hektar, Kecamatan Selat dengan luas 970,78 (sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh delapan) hektar, Kecamatan Kubu dengan luas 5.093,66 (lima ribu sembilan puluh tiga koma enam puluh enam) hektar, Kecamatan Abang dengan luas 236,39 (dua ratus tiga puluh enam koma tiga puluh sembilan) hektar, dan Kecamatan Bebandem dengan luas 1.257,19 (seribu dua ratus lima puluh tujuh koma sembilan belas) hektar;
- b. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Seraya dengan luas 1.105,06 (seribu seratus lima koma nol enam) hektar meliputi Kecamatan Abang dengan luas 622,60 (enam ratus dua puluh dua koma enam puluh) hektar dan Kecamatan Karangasem dengan luas 513,17 (lima ratus tiga belas koma tujuh belas) hektar;
- c. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Bunutan dengan luas 127,49 (seratus dua puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektar di Kecamatan Abang;
- d. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Bukit Gumang dengan luas 30,81 (tiga puluh koma delapan puluh satu) hektar di Kecamatan Karangasem;
- e. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Bukit Pawon dengan luas 39,80 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh) hektar

- di Kecamatan Bebandem; dan
- f. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Kondangdia dengan luas 79,69 (tujuh puluh Sembilan koma enam puluh sembilan) hektar di Kecamatan Abang.
19. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2 dengan luas kurang lebih 13.240 (tiga belas ribu dua ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Selat, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Manggis.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan yang mempertimbangkan bahaya tsunami meliputi seluruh daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 822 (delapan ratus dua puluh dua) hektar di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu; dan
 - b. sempadan pantai termasuk dalam kawasan rawan bencana tsunami.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. berupa kawasan kiri-kanan sepanjang sungai dengan mempertimbangkan banjir bandang lahar minimum lebar

sempadan sungai 5 (lima) meter pada kawasan perdesaan dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar di seluruh kecamatan; dan

- b. sempadan sungai kawasan perkotaan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.
- (4) Kawasan spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan suci meliputi kawasan suci gunung, kawasan suci pantai, kawasan suci laut, kawasan suci campuhan, dan kawasan suci mata air di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. kawasan tempat suci dengan ketentuan:
 1. kawasan tempat suci disekitar *pura kahyangan jagat* dan *sad kahyangan* dengan radius paling sedikit *apeneleng agung* yang setara dengan 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura ditetapkan untuk radius kesucian Pura Besakih di Kecamatan Rendang, Pura Pasar Agung di Kecamatan Selat, Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang, dan Pura Andakasa di Kecamatan Manggis;
 2. kawasan tempat suci disekitar *pura dang kahyangan* dengan radius paling sedikit *apeneleng alit* setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura, ditetapkan untuk radius *pura dang kahyangan* yang ada di kabupaten, terdiri atas:
 - a) Pura Pajinengan di Kecamatan Rendang;
 - b) Pura Tunggul Besi di Kecamatan Rendang;
 - c) Pura Luhur Bukit Tegeh Sangkan Gunung di Kecamatan Sidemen;
 - d) Pura Bukit Duwangga di Kecamatan Sidemen;
 - e) Pura Pucak Sari Talibeng di Kecamatan Sidemen;
 - f) Pura Taman Sari Badeg di Kecamatan Selat;
 - g) Pura Dukuh Sakti Sebun di Kecamatan Selat;
 - h) Pura Silayukti di Kecamatan Manggis;
 - i) Pura Rambut Petung Pesedahan di Kecamatan Manggis;
 - j) Pura Bukit Gumang di Kecamatan Karangasem;
 - k) Pura Majapahit Seraya Timur di Kecamatan Karangasem;
 - l) Pura Bhur Bwah Swah Seraya di Kecamatan Karangasem;
 - m) Pura Bukit Desa Bukit di Kecamatan Karangasem;

- n) Pura Pasar Agung Sibetan di Kecamatan Bebandem;
 - o) Pura Pasar Agung Nangka di Kecamatan Bebandem;
 - p) Pura Taman Sari Budakeling di Kecamatan Bebandem;
 - q) Pura Laga di Kecamatan Abang;
 - r) Pura Makah Tista di Kecamatan Abang; dan
 - s) Pura Bukit Mangun di Kecamatan Kubu.
3. kawasan tempat suci disekitar Pura Kahyangan Tiga serta Pura Kahyangan Desa lainnya dengan radius paling sedikit *apenimpug* atau *apenyengker*, dengan ketentuan minimal 5 (lima) meter untuk kawasan permukiman dan 25 (dua puluh lima) meter diluar permukiman serta diatur dengan *Bhisama* desa adat atau pengempon setempat, berpedoman pada *Bhisama* PHDIP tahun 1994;
 4. kawasan sempadan jurang terdiri atas jurang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kriteria:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45 (empat puluh lima) persen terhadap bidang datar, dengan ketinggian minimum 5 (lima) meter dan di bagian atas memiliki daerah datar minimum 11 (sebelas) meter;
 - b) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) jarak sempadan jurang minimum 2 (dua) kali tinggi jurang, dihitung dari tepi jurang di bagian atas maupun di bagian bawah jurang; dan
 - d) pembatasan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar.
 5. kawasan RTH terdiri atas:
 - a) ruang terbuka/ruas bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi di kabupaten;
 - b) ruang yang berfungsi sebagai hutan lindung, hutan kota, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, *telajakan*, dan ruang terbuka permukiman; dan
 - c) ruang terbuka sepanjang perbatasan wilayah kabupaten dengan lebar 50 (lima puluh) meter dari garis batas wilayah perbatasan di:

- 1) perbatasan antara kabupaten dengan Kabupaten Buleleng di Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu;
- 2) perbatasan antara kabupaten dengan Kabupaten Bangli di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Rendang terdiri atas: Desa Pempatan, Rendang, Nongan dan Pesaban;
- 3) perbatasan antara kabupaten dengan Kabupaten Klungkung di Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Manggis; dan
- 4) perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kecamatan Rendang di wilayah Desa Pesaban dan perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Manggis di Desa Gegelang dan Antiga Kelod.

6. sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah berupa Kerbau Tenganan di Desa Tenganan Kecamatan Manggis.

21. Judul Paragraf 4 dan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan Cagar Budaya Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- b. kawasan Cagar Budaya Pura Gumang di Desa Bugbug di Kecamatan Karangasem;
- c. kawasan Cagar Budaya Pura Candidasa di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis;
- d. kawasan Cagar Budaya Pura Andakasa di Desa Gegelang Kecamatan Manggis;
- e. kawasan Cagar Budaya Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;
- f. kawasan Cagar Budaya Pura Lempuyang Luhur di Desa Tista Kecamatan Abang;
- g. kawasan Cagar Budaya Pura Penataran Agung di Desa Besakih Kecamatan Rendang;

- h. kawasan Cagar Budaya Pura Puseh di Desa Ujung Kecamatan Karangasem;
- i. kawasan Cagar Budaya Pura Puseh di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
- j. kawasan Cagar Budaya Pura Piit di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
- k. kawasan Cagar Budaya Pura Puseh Tebola di Desa Sidemen Kecamatan Sidemen;
- l. kawasan Cagar Budaya Pura Kayu Sakti di Desa Tribuana Kecamatan Abang;
- m. kawasan Cagar Budaya Puri Karangasem Agung di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem;
- n. kawasan Cagar Budaya Puri Kelodan Karangasem Di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem;
- o. kawasan Cagar Budaya Pura Jenggala di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- p. kawasan Cagar Budaya Pura Batu Madeg di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- q. kawasan Cagar Budaya Pura Kiduling Kreteg di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- r. kawasan Cagar Budaya Pura Peninjauan di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- s. kawasan Cagar Budaya Pura Pedarman Gusti Ngurah Sidemen di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- t. kawasan Cagar Budaya Pura Dalem Puri di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- u. kawasan Cagar Budaya Pura Bangun Sakti di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- v. kawasan Cagar Budaya Pura Merajan Slonding di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- w. kawasan Cagar Budaya Pura Keling di Desa Tumbu Kelod Kecamatan Karangasem;
- x. kawasan Cagar Budaya Pura Sukasada di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;
- y. kawasan Cagar Budaya Pura Catur di Desa Antiga Kecamatan Manggis;

- z. kawasan Cagar Budaya Pura Pojok Batu di Desa Tribuana Kecamatan Abang;
- aa. kawasan Cagar Budaya Pura Dalem Basang Alas di Desa Tribuana Kecamatan Abang;
- bb. kawasan Cagar Budaya Pura Tulamben di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;
- cc. kawasan Cagar Budaya Pura Yeh Santi di Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- dd. kawasan Cagar Budaya Pura Batan Cangi di Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- ee. kawasan Cagar Budaya Pura Puseh Desa di Desa Seraya Tengah Kecamatan Karangasem;
- ff. kawasan Cagar Budaya Pura Penataran Kramas Arya Wang Bang Pinatih di Desa Antiga Kecamatan Manggis;
- gg. kawasan Cagar Budaya Taman Sukasada di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;
- hh. kawasan Cagar Budaya Pura Goa Di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- ii. kawasan Cagar Budaya Tirta Gangga di Desa Ababi Kecamatan Abang; dan
- jj. kawasan Cagar Budaya Pura Linga Yoni di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem.

22. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
 - b. kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 - c. sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk longsor berupa zona kerentanan gerakan tanah tinggi dengan luas kurang lebih 1.887 (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, terletak di:

- a. Desa Tiyingtali, Desa Tri Buana, Desa Bunutan, Desa Pidpid, Desa Nawakerti, Desa Purwakerthi, Desa Kerthamandala, dan Desa Datah di Kecamatan Abang;
 - b. Desa Buana Giri dan Desa Budakeling di Kecamatan Bebandem;
 - c. Desa Bukit, Desa Seraya, Desa Seraya Timur, dan Desa Seraya Barat di Kecamatan Karangasem;
 - d. Desa Dukuh, Desa Tulamben, Desa Sukadana, Desa Ban, Desa Baturinggit, Desa Tianyar Tengah, Desa Tianyar Barat, dan Desa Kubu di Kecamatan Kubu; dan
 - e. Desa Sebudi di Kecamatan Selat.
- (3) Kawasan rawan bencana letusan Gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan rawan bencana III bahaya jatuhan dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer dengan luas kurang lebih 3.214 (tiga ribu dua ratus empat belas) hektar, terletak di:
- a. Desa Datah, Desa Nawakerti di Kecamatan Abang;
 - b. Desa Buana Giri, Desa Jungutan di Kecamatan Bebandem;
 - c. Desa Ban, Desa Baturinggit, Desa Dukuh, Desa Kubu, Desa Tulamben di Kecamatan Kubu;
 - d. Desa Besakih di Kecamatan Rendang; dan
 - e. Desa Sebudi di Kecamatan Selat.
- (4) Sempadan patahan aktif (*active fault*) Culik-Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selebar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif dengan luas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektar pada kawasan rawan bencana gempa bumi yang melintasi Kecamatan Abang.
23. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah, serta ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. dihapus; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti Kaldera Gunung Agung di Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Kubu; dan
 - b. kawasan keunikan proses geologi terdapat pada Kaldera Gunung Agung di Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Kubu seperti adanya gas solfatara atau gas beracun lainnya.
- (3) Dihapus.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (5) Sebaran kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi kawasan Gunung Agung di Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu serta kawasan Gunung Seraya di Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem.
- (6) Sebaran sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan luas kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) hektar di seluruh lokasi mata air

24. Paragraf 7 dan Pasal 25 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan pertambangan dan energi;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan permukiman; dan
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Sebaran kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Judul Paragraf 1 dan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, berupa kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 178,44 (seratus tujuh puluh delapan koma empat puluh empat) hektar di Kecamatan Kubu pada kawasan hutan produksi Gunung Abang Agung.

27. Paragraf 2 dan Pasal 28 dihapus.

28. Judul Paragraf 3 dan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 9.620 (sembilan ribu enam ratus dua puluh) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 26.695 (dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (5) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan luas kurang lebih 6.116 (enam ribu seratus enam belas) hektar sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

29. Paragraf 4 dan Pasal 30 dihapus

30. Judul Paragraf 5 dan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 5 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c berupa kawasan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 3.616 (tiga ribu enam ratus enam belas) hektar.
- (2) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Selat terdiri atas:
 - a. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Kubu meliputi Desa Tianyar, Desa Sukadana, Desa Ban, Desa Baturinggit, Desa Dukuh, Desa Kubu, dan Desa Tulamben;
 - b. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Abang meliputi Desa Nawakerti, Desa Pidpid, dan Desa Ababi;
 - c. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Bebandem meliputi Desa Jungutan, Desa Bhuanagiri, dan Desa Bebandem; dan
 - d. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Selat meliputi Desa Sebudi, Desa Amerta Bhuana, Desa Duda Utara, Desa Peringsari dan Desa Muncan.
- (3) Sebaran pertambangan rakyat tradisional pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

31. Paragraf 6 dan Pasal 32 dihapus.

32. Judul Paragraf 7 dan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 7 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata; dan
 - b. DTW.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan yang memiliki potensi daya tarik wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan memiliki atau berpotensi untuk pengembangan fasilitas pariwisata dengan luas kurang lebih 6.044 (enam ribu empat puluh empat) hektar di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, dan sebagian Kecamatan Kubu.
- (3) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. DTW budaya;
 - b. DTW alam; dan
 - c. DTW buatan.
- (4) DTW budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. DTW Situs Yeh Masam di Desa Bunutan Kecamatan Abang;
 - b. DTW Tirta Gangga di Desa Ababi Kecamatan Abang;
 - c. DTW Makam Habib Ali Kecicang di Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem;
 - d. DTW Lingkungan Pura Penataran Agung Nangka di Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem;
 - e. DTW Puri Karangasem di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem;
 - f. DTW Museum Lontar Dukuh Penaban di Desa Penaban Kecamatan Karangasem;
 - g. DTW Taman Soekasada Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;
 - h. DTW Tenganan Pegringsingan di Desa Tenganan Kecamatan Manggis;
 - i. DTW Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;
 - j. DTW Pura Andakasa di Desa Gegelang Kecamatan Manggis;
 - k. DTW Tenganan Dauh Tukad di Desa Tenganan Kecamatan Manggis;
 - l. DTW lingkungan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;

- m. DTW Lingkungan Toya Sah di Desa Muncan Kecamatan Selat;
dan
 - n. DTW Lingkungan Pura Dewangga di Desa Sidemen Kecamatan Sidemen.
- (5) DTW alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. DTW Jemeluk di Desa Bunutan Kecamatan Abang;
 - b. DTW Amed di Desa Purwakerthi Kecamatan Abang;
 - c. DTW Kusambi di Desa Bunutan Kecamatan Abang;
 - d. DTW Pantai Batu Belah di Desa Datah Kecamatan Abang;
 - e. DTW Pantai Paselatan di Desa Laba Sari Kecamatan Abang;
 - f. Pesona Bukit Lempuyang di Desa Tri Buana Kecamatan Abang;
 - g. DTW Bumi Perkemahan Hutan Pinus di Desa Nawakerti Kecamatan Abang;
 - h. DTW Pesona Embung Kedampal di Desa Datah Kecamatan Abang;
 - i. DTW Pemukuran di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;
 - j. DTW Pesona Alam Kastala di Desa Bebandem Kecamatan Bebandem;
 - k. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;
 - l. DTW Bukit Surga di Desa Jungutan Kecamatan Bebandem;
 - m. DTW Telaga Tista di Desa Jungutan Kecamatan Bebandem;
 - n. DTW Pantai Tukad Abu di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;
 - o. DTW Pesona Alam Munti Gunung di Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu;
 - p. DTW Pantai Kubu di Desa Kubu Kecamatan Kubu;
 - q. DTW Pantai Tulamben di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;
 - r. DTW Pesona Embung Batu Dawa di Desa Dukuh Kecamatan Kubu;
 - s. DTW Pantai Penyucian Tapak Lawang di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;
 - t. DTW Pantai Jasri di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem;
 - u. DTW Pantai Pasir Putih di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
 - v. DTW Pesona Bukit Asah di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
 - w. DTW Pantai Candidasa di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;

- x. DTW Pesona Bukit Gumang di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
- y. DTW Pesona Bukit Guwungan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
- z. DTW Pantai Yeh Kali di Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem;
- aa. DTW Tirta Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;
- bb. DTW Pantai Mendira di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis;
- cc. DTW Pantai Buitan di Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- dd. DTW Pantai Ulakan di Desa Ulakan Kecamatan Manggis;
- ee. DTW Tanah Ampo di Desa Ulakan Kecamatan Manggis;
- ff. DTW Labuan Amuk di Desa Antiga Kecamatan Manggis;
- gg. DTW Padangbai di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;
- hh. DTW Pantai Bias Tugel di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;
- ii. DTW Pantai Blue Lagoon di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;
- jj. DTW Air Terjun Batu Engsel di Desa Gegelang Kecamatan Manggis;
- kk. DTW Air Terjun Grojog Sambeh Yeh Poh di Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- ll. DTW Air Terjun Tibumati di Dusun Siig, Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- mm. DTW Air Terjun Yeh Labuh dan Tibu Kresek di Desa Selumbang Kecamatan Manggis;
- nn. DTW Danau Yeh Malet di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis;
- oo. DTW Pantai Wates Yeh Malet di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis;
- pp. DTW Pantai Batu Madeg Nyuhtebel di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis;
- qq. DTW Abiancanang Hill di Desa Ulakan Kecamatan Manggis;
- rr. DTW Pesona Bukit Batu Belah Antiga di Desa Antiga Kecamatan Manggis;
- ss. DTW Pesona Kebun Bunga Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
- tt. DTW Tukad Telaga Waja di Desa Rendang Kecamatan Rendang;
- uu. DTW Bukit Jambul di Desa Pesaban Kecamatan Rendang;
- vv. DTW Air Terjun Mayura di Desa Rendang Kecamatan Rendang;
- ww. DTW Maha Wana Basuki di Desa Besakih Kecamatan Rendang;

- xx. DTW Garden Stone Bali di Desa Pempatan Kecamatan Rendang;
 - yy. DTW Wahyu Karya Sedana di Desa Pempatan Kecamatan Rendang;
 - zz. DTW Air Terjun Manik Botoh di Desa Nongan Kecamatan Rendang;
 - aaa. DTW Subak Patolan di Desa Pesaban Kecamatan Rendang;
 - bbb. DTW Pesona Alam Tegenan di Desa Menanga Kecamatan Rendang;
 - ccc. DTW Putung di Desa Duda Kecamatan Selat;
 - ddd. DTW Pesona Alam Gunung Agung di Desa Sebudi Kecamatan Selat;
 - eee. DTW Air Terjun Jaga Satru di Desa Duda Kecamatan Selat;
 - fff. DTW Pesona Alam Iseh di Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen;
 - ggg. DTW Pesona Alam Tebola di Desa Sidemen Kecamatan Sidemen;
dan
 - hhh. DTW Pesona Alam Sangkan Gunung di Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen.
- (6) DTW buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. DTW Pesona Embung Seraya di Desa Seraya Kecamatan Karangasem;
 - b. DTW Rumah Pohon Temega di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem;
 - c. DTW Bukit Lemped di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem;
 - d. DTW Rumah Cokelat di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem; dan
 - e. DTW Rumah Pohon Batu Dawa di Desa Tulamben Kecamatan Kubu.
- (7) Pengembangan DTW baru mempertimbangkan keselarasan, keterpaduan, keharmonisan dan keberlanjutan DTW yang sudah ada sebelumnya.
33. Judul Paragraf 8 dan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
 - (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.163 (dua ribu seratus enam puluh tiga) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
 - (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.959 (empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
34. Judul Paragraf 9 dan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f berupa kawasan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan, terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer Karangasem di Kecamatan Karangasem;
 - b. Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan;
 - c. Kepolisian Resor Karangasem di Kecamatan Karangasem; dan
 - d. Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan.
35. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Wilayah Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Sektor Skala Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran IXa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sebaran kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

36. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, sehingga Pasal 36A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Kawasan strategis sektor skala nasional yang terdapat di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), terdiri atas:
 1. KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya; dan
 2. KSPN Karangasem-Amuk dan sekitarnya.
- b. Wilayah Sungai Bali-Penida; dan
- c. Wilayah Pengembangan Strategis 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbai

37. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk KSPD, terdiri atas:
 1. KSPD Candidasa meliputi Desa Antiga Kelod, Antiga, Desa Padangbai, Desa Ulakan, Desa Manggis, Desa Sengkidu, dan Desa Nyuh Tebel di Kecamatan Manggis serta Desa Bugbug, Desa Pertama dan Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem dengan panjang pantai 27 (dua puluh tujuh) kilometer dengan luas 6.592 (enam ribu lima ratus Sembilan puluh dua) hektar;
 2. KSPD Ujung meliputi Kelurahan Karangasem, Desa Tumbu, Desa Seraya Barat, Desa Seraya dan Desa Seraya Timur di Kecamatan Karangasem dengan panjang pantai 15 (lima belas) kilometer

- dengan luas 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) hektar; dan
3. KSPD Tulamben meliputi Desa Bunutan, Desa Purwakerti, Desa Culik, Desa Labasari, dan Desa Datah di Kecamatan Abang serta Desa Tulamben, Desa Dukuh, Desa Kubu, dan Desa Baturinggit di Kecamatan Kubu dengan panjang pantai 28 (dua puluh delapan) kilometer dengan luas 16.023 (enam belas ribu dua puluh tiga) hektar.
- b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
1. Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kecamatan Rendang;
 2. Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Karangasem; dan
 3. Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kecamatan Manggis.
38. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Telaga Waja meliputi Desa Rendang di Kecamatan Rendang, Desa Muncan di Kecamatan Selat, serta Desa Sangkan Gunung dan Desa Tangkup di Kecamatan Sidemen dengan kedalaman maksimum 1.000 (seribu) meter disisi timur dan barat Tukad Telaga Waja;
 - b. Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Putung meliputi Desa Duda Timur di Kecamatan Selat dan Desa Manggis di Kecamatan Manggis;
 - c. Kawasan Agropolitan Sibetan, terdiri atas:
 1. Desa Sibetan, Desa Jungutan, Desa Macang, Desa Budakeling, Desa Buana Giri, dan Desa Bebandem di Kecamatan Bebandem;

2. Desa Duda Timur, Desa Duda, Desa Duda Utara dan Desa Selat di Kecamatan Selat; dan
 3. Desa Ngis dan Desa Tenganan di Kecamatan Manggis.
- d. Kawasan Strategis Terpadu Ban, terdiri atas:
1. Desa Pempatan di Kecamatan Rendang; dan
 2. Desa Ban, Desa Sukadana, Desa Tianyar, Desa Tianyar Tengah, dan Desa Tianyar Barat di Kecamatan Kubu.
- e. kawasan strategis perkotaan, terdiri atas:
1. Kawasan Perkotaan Amlapura;
 2. Kawasan Perkotaan Menanga;
 3. Kawasan Perkotaan Sidemen-Telaga Tawang;
 4. Kawasan Perkotaan Selat;
 5. Kawasan Perkotaan Ulakan;
 6. Kawasan Perkotaan Bebandem;
 7. Kawasan Perkotaan Abang;
 8. Kawasan Perkotaan Culik;
 9. Kawasan Perkotaan Kubu;
 10. Kawasan Perkotaan Ban;
 11. Kawasan Perkotaan Tianyar;
 12. Kawasan Perkotaan Seraya; dan
 13. Kawasan Perkotaan Padangbai.
- (3) Kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam rencana detail tata ruang; dan
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa desa-desa tradisional, terdiri atas:
- a. Desa Adat Iseh di Kecamatan Sidemen;
 - b. Desa Adat Tebola di Kecamatan Sidemen;
 - c. Desa Adat Telun Wayah di Kecamatan Sidemen;
 - d. Desa Adat Kebung di Kecamatan Sidemen;
 - e. Desa Adat Delod Yeh di Kecamatan Sidemen;
 - f. Desa Adat Lebu di Kecamatan Sidemen;
 - g. Desa Adat Toh Jiwa di Kecamatan Sidemen;
 - h. Desa Adat Bugbug di Kecamatan Karangasem;
 - i. Desa Adat Perasi di Kecamatan Karangasem;
 - j. Desa Adat Asak di Kecamatan Karangasem;
 - k. Desa Adat Timbrah di Kecamatan Karangasem;

- l. Desa Adat Jasri di Kecamatan Karangasem;
- m. Desa Adat Bungaya di Kecamatan Bebandem;
- n. Desa Adat Budakeling di Kecamatan Bebandem;
- o. Desa Adat Tenganan di Kecamatan Manggis; dan
- p. Desa Adat Besakih di Kecamatan Rendang.

39. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku Perda tentang RTRW.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, terdiri atas:
 - a. Tahap I (Tahun 2012-2016);
 - b. Tahap II (Tahun 2017-2021); yang terbagi atas program tahunan;
 - c. Tahap III (2022-2026); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2027-2032).

40. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, terdiri atas :
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, terdiri atas :
 1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

41. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 1, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan berfungsi PPL.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, dengan kriteria: kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; kawasan perkotaan yang berstatus sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan berfungsi PKW, atau berstatus ibukota kecamatan yang mampu melayani beberapa kecamatan;
 - b. kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai tempat kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - c. kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 - d. pengembangan berdasarkan dengan falsafah *Tri Hita Karana* atau disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat setempat dalam menjaga identitas kota;
 - e. pengembangan kawasan perkotaan sebagai kota inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi (*smart city*);
 - f. pengembangan kawasan perkotaan sebagai kota layak huni, berkeadilan, dan mengakui keragaman (*liveable city*);
 - g. pengembangan kawasan perkotaan sebagai kota produktif, hijau, dan berketahanan iklim (*green economy city*);
 - h. kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL meliputi: pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala regional dan kabupaten, kesehatan skala regional dan lokal, pendidikan menengah hingga tinggi, pertanian, pariwisata, industri pendukung pariwisata, sosial-budaya dan kesenian, dan olahraga;

- i. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan PKL;
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL meliputi: kegiatan pertambangan, industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan berfungsi PKL;
- k. tingkat intensitas pemanfaatan ruang, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas rendah hingga sedang, serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (limabelas) meter dari permukaan tanah;
- l. dukungan pengembangan prasarana dan sarana, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang hingga tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi;
- m. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. penetapan deliniasi wilayah kawasan perkotaan berfungsi PKL;
 2. pengembangan atau perluasan wilayah terbangun di kawasan perkotaan, harus menerapkan prinsip pemanfaatan ruang secara efisien, melalui pengendalian perizinan secara ketat terhadap rencana pembangunan perumahan massal dan/atau penyediaan kavling massal siap bangun pada kawasan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di bagian pinggiran dan di sekitar wilayah perkotaan, dalam rangka mempertahankan RTH dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyediaan RTH paling sedikit 40% (empat puluh) persen dari luas kawasan, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL;
 4. mengembangkan strategi pencapaian RTHK publik minimal 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah perkotaan yang ditetapkan;

5. jenis dan skala fasilitas dan infrastruktur perkotaan, untuk kawasan perkotaan PKL, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. tingkat intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman berfungsi PKL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan dan beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan tinggi didukung dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Manggis, Karangasem, Abang, dan Kubu;
 - c. penyediaan RTHK minimal 50 (lima puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - d. membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan berfungsi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan guna meningkatkan atau mengembangkan perekonomian perdesaan terutama di desa-desa PPL;
 - b. meningkatkan infrastruktur kawasan perdesaan untuk memperlancar perekonomian perdesaan terutama antar PPL dengan wilayah pelayanannya;
 - c. melanjutkan dan mengintensifkan program pemampuan masyarakat miskin dan tertinggal;
 - d. mempertahankan konsepsi *Tri Hita Karana* sebagai jiwa pengembangan permukiman yang beridentitas budaya lokal dengan konservasi dinamik/sesuai dengan perkembangan kemajuan dan teknologi;
 - e. mempertahankan ruang terbuka (*karang bengang*) sebagai batas antar desa/unit permukiman dan salah satu usaha mempertahankan identitas desa;

- f. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- g. melengkapi dan mengembangkan aturan-aturan desa (*awig-awig* desa) guna menjaga identitas dan dinamika pembangunan.

42. Pasal 44 dihapus.

43. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. pemanfaatan ruang pada ruang pengawasan jalan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan;
 - d. pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir (*on street parking*) hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - f. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diijinkan pada ruas jalan yang dilalui; dan

- g. pemanfaatan ruas jalan selain untuk prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diijinkan.
- (2) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar, dengan ketentuan:
- a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter; dan
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter.
- (3) Untuk pengembangan jaringan jalan di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang rawan kebakaran agar memperhatikan kemudahan jalur angkutan pemadam kebakaran, dengan ketentuan:
- a. jalan arteri primer: mobil kapasitas 4.000– 5.000 (empat ribu sampai dengan lima ribu) liter; dan/atau
 - b. jalan kolektor primer, lokal sekunder dan jalan lingkungan dengan lebar badan jalan 4 (empat) meter: mobil kapasitas 1.000–3.000 (seribu sampai dengan tiga ribu) liter.
- (4) Pengembangan sistem jaringan jalan untuk mendukung kelancaran pemerataan pelayanan air bersih dengan meningkatkan pelayanan jaringan jalan lingkungan pada kawasan-kawasan yang rawan air bersih.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan, dengan ketentuan:
- a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan

- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (7) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (8) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (9) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (10) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (12) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

44. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran di laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pokok operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional

- pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum;
 - d. sarana dan prasarana minimal yang harus disediakan, terdiri atas:
 1. pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional, tempat pelayanan dan pengaturan pelayaran kapal laut, naik-turun penumpang dan barang serta alih moda transportasi sesuai fungsi pelabuhan;
 2. fasilitas penunjang daratan meliputi: kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri dan fasilitas umum lainnya;
 3. fasilitas pokok perairan meliputi: alur-pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, instalasi, perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun, perairan untuk kegiatan karantina, perairan alur penghubung intra pelabuhan, perairan pandu; dan perairan untuk kapal pemerintah; dan
 4. fasilitas penunjang perairan meliputi: perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan

tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat; dan perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. memiliki rencana induk pelabuhan;
 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;
 3. pengembangan wilayah kepelabuhan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal;
 4. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut dilarang; dan
 5. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus dibatasi dan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
- b. pengaturan alur pelayaran yang terintegrasi dengan alur penangkapan ikan dan nelayan, alur pelayaran kapal wisata, dan alur pelayaran kapal pengangkut bahan bakar dan lainnya yang diatur dalam zonasi wilayah pesisir dan laut.

45. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. ruang udara yang ditetapkan untuk jalur penerbangan harus aman

- dari kegiatan yang mengganggu fungsinya sebagai jalur penerbangan;
- b. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, prosedur pendaratan dan lepas landas serta pendaratan darurat, maka bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. jenis transportasi udara yang dapat dikembangkan di kabupaten sesuai dengan kebutuhan yang berkembang;
 - d. pembangunan landasan pacu diarahkan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pembangunan *heliport* atau tempat pendaratan lepas landas helikopter dapat dibangun untuk mendukung kegiatan evakuasi wilayah rawan bencana;
 - f. struktur dan ketinggian maksimum bangun-bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 - g. untuk kenyamanan masyarakat dan menjaga kesakralan tempat suci serta kekhusukan pelaksanaan upacara keagamaan, maka secara umum penerbangan pesawat minimal 1.000 (seribu) *feet*; dan
 - h. ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan tanah dibatasi maksimal 15 (lima belas) meter, kecuali bangunan khusus yang memerlukan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter seperti menara pemancar/penerima, menara pengawas/pengatur, penerbangan, bangunan-bangunan untuk pertahanan, keamanan, bangunan suci, mercusuar, dan monumen.

46. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d, terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik dengan ketentuan:
 1. memenuhi penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian; dan
 2. meningkatkan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah kabupaten dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan

penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan penyalur

- b. zona pembangkit tenaga listrik, terdiri atas:
 1. zona manfaat pembangkit listrik; dan
 2. zona penyangga.
- c. pengembangan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horisontal;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi listrik, terdiri atas:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dan peralatan pembangkit listrik pada zona manfaat;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) penyediaan RTH pada zona penyangga berupa sempadan bangunan dengan lingkungan sekitarnya;
 - b) penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 - c) syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diperlukan pada kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 100 (seratus) megawatt atau lebih.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona penyangga berupa kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 4. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, berupa tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa RTH, kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertanian, kehutanan, permukiman, dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 4. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
 - a) penyediaan ruang bebas berupa jarak bebas horisontal dan jarak bebas vertikal pada ruang sekeliling penghantar atau kawat listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang harus dibebaskan dari kegiatan manusia;
 - b) jarak ruang bebas horizontal diarahkan dengan tetap mempertahankan keberadaan RTH berupa jalur hijau, pada ruang berjarak 40 (empat puluh) meter untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi satu jalur, 65 (enam puluh lima) meter untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi dua jalur dan 64 (enam puluh empat) meter untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dari titik tengah menara jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
 - c) jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya; dan
 - d) tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.
 5. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 - a) syarat Amdal pada kegiatan pembangunan jaringan

transmisi saluran udara tegangan tinggi diatas 150 (seratus lima puluh) kilovolt, saluran kabel tanam tegangan tinggi diatas 150 (seratus lima puluh) kilovolt, dan kabel laut tegangan tinggi diatas 150 (seratus lima puluh) kilovolt;

- b) pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) tanah dan bangunan untuk kegiatan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e, terdiri atas:

- a. sistem jaringan telekomunikasi menjamin fungsi kualitas layanan telekomunikasi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan penduduk di sekitarnya;
- c. sistem jaringan telekomunikasi tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh keberadaan fisik sistem jaringan telekomunikasi;
- d. tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi sistem jaringan telekomunikasi dan kawasan di sekitarnya;
- e. pengembangan jaringan terestrial diarahkan pada:
 1. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 2. menata lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator; dan
 3. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan cakupan layanan menjangkau wilayah *blankspot* pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- f. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;

- g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
- i. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
1. tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi; dan
 2. perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.
- j. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. pemberian kompensasi dan/atau ganti rugi kepada masyarakat disekitar bangunan menara oleh pengelola menara telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

48. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi: perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilaksanakan secara

- vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya;
- c. pendayagunaan sumber daya air melalui pengembangan prasarana irigasi;
 - d. perlindungan dan pelestarian sumber daya air (sungai) pada bagian hulu ditekankan pada upaya konservasi, bagian *madya*/tengah diarahkan untuk pendayagunaan sumber daya air bagi kebutuhan kawasan pertanian dan permukiman, serta pada bagian *teben*/hilir diarahkan pada pengendalian daya rusak air;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf e, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem jaringan sumber daya air;
 - g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, dan cekungan air tanah sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;
 - h. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
 - 1. tanda-tanda keberadaan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - 2. jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

49. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan tidak menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air sistem penyediaan air minum; dan
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan sistem penyediaan air minum, dan pagar pengamanan pada instalasi pengolahan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan/barang berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan sistem jaringan air limbah; dan
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 - 1. zona instalasi pengolahan limbah terpadu dan zona instalasi pengolahan limbah meliputi: zona manfaat dan zona penyangga;

2. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/ pura; dan
 4. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membuang langsung limbah bahan berbahaya dan beracun kedalam media lingkungan hidup dan pengenceran limbah bahan berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi simbol dan label kemasan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan tanda-tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. lokasi tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. lokasi pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun yang bebas banjir, konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 3. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum lainnya.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. lokasi TPA tidak berada pada radius kesucian pura;
 - b. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - c. TPA skala kabupaten menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) dan *sanitary landfill*;
 - d. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - e. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 - f. pelarangan membuang sampah sebelum dipilah; dan
 - g. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana;
 2. pendirian bangunan evakuasi bencana;
 3. pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi;
 4. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 5. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan sepanjang jalur evakuasi yang menghalangi jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi pos pemantau genangan; dan
- e. ketentuan lain yang diperlukan meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

50. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

51. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung; dan
- b. kawasan resapan air.

52. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A huruf a dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan kawasan tanpa mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk kegiatan budidaya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan hanya dilakukan melalui mekanisme perizinan; dan
- d. pemanfaatan dan penggunaan zonasi kawasan hutan lindung dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata, kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan pembangunan sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/pengawetan dan pengembangbiakan, kegiatan wisata yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 2. pemanfaatan hutan pada blok pemanfaatan atau blok lain, untuk kegiatan pemanfaatan kawasan seperti budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya perlebahan, budidaya penangkaran satwa liar, dan budidaya sarang burung walet; untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan seperti usaha wisata alam, olah raga tantangan (*outbound*), pemanfaatan air, perdagangan karbon, dan penyelamatan hutan dan lingkungan, untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, untuk kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti mengambil rotan, madu, buah, dan aneka hasil hutan lainnya, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilakukan secara tradisional; dan
 3. kegiatan pengembangan sumber resapan air, kegiatan penataan dan pembangunan sempadan sungai, embung dan mata air.
- f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam selain yang dimaksud pada huruf e angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan

tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya, serta tidak mengganggu fungsi hutan;

2. pemanfaatan hutan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, selain yang dimaksud pada huruf e angka 2, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya, serta tidak mengganggu fungsi hutan; dan
 3. kegiatan pembangunan transmisi, *relay*, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi.
- g. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam yang merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lainnya yang mengganggu kelestarian hutan; dan
 2. pemanfaatan hutan yang bersifat menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana dan prasarana permanen, mengganggu fungsi kawasan, penebangan pohon, menggunakan pestisida dan insektisida, melakukan kegiatan pada kelerengan di atas 25 (duapuluh lima) persen.
- h. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. kapasitas wisata diatur berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi, sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya;
 2. kawasan pariwisata di kawasan hutan lindung yang telah dikelola oleh pengusaha tertentu, tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan pada pengusaha lain tanpa seizin Menteri; dan
 3. pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang diizinkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

53. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52A huruf b, terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnnya;
- d. perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan; dan
- e. perlindungan terhadap kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- f. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan, terdiri atas:
 1. pertanian;
 2. peternakan;
 3. RTH;
 4. perlindungan habitat;
 5. kegiatan keagamaan dan sosial budaya masyarakat setempat;
 6. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 7. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 8. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 9. taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya;
 10. penanaman pohon/reboisasi;
 11. pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah longsor/erosi;
 12. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 13. olah raga ruang terbuka;
 14. lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 15. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gempa bumi;
 16. bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 17. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 18. bangunan penunjang sistem prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim.

- g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. permukiman eksisting;
 2. rekreasi wisata;
 3. pendirian bangunan fasilitas umum;
 4. pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air.
- h. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam yang memiliki dampak luas mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.
- i. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. pengendalian penggunaan air bawah tanah, terutama di kawasan resapan air dan rawan air tanah;
 2. perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 3. pembatasan pengembangan permukiman;
 4. mendorong pengembangan sumur resapan terutama kawasan permukiman yang telah terbangun;
 5. perluasan kawasan RTH; dan
 6. kawasan tanaman pangan yang berada pada kawasan resapan air mengikuti ketentuan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

54. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan spiritual dan kearifan lokal, terdiri atas:

1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci;
 2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci;
 3. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan jurang;
 4. ketentuan umum peraturan zonasi RTH; dan
 5. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan plasma nutfah.
55. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
- a. penyediaan RTH;
 - b. penyediaan fasilitas olah raga dan rekreasi pantai;
 - c. kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 - d. kegiatan penelitian;
 - e. penyediaan pos pengawas balawisata;
 - f. penyediaan sistem peringatan dini;
 - g. pembangunan infrastruktur mitigasi bencana di wilayah pesisir;
 - h. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - i. kegiatan nelayan dan perikanan;
 - j. kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - k. kegiatan pengendalian kualitas perairan;
 - l. konservasi lingkungan pesisir;
 - m. penyediaan pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;
 - n. pembangunan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan;
 - o. pembangunan *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut;
 - p. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - q. penyediaan jalur pejalan kaki; dan
 - r. penyediaan jalur sepeda.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
- a. pengisian material pasir untuk pemulihan stabilitas pantai yang

- dilakukan secara terus menerus atau periodik hingga pasokan alami terjadi;
- b. kegiatan pelabuhan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana pesisir; dan
 - c. kegiatan pariwisata berupa fasilitas akomodasi pariwisata dan fasilitas penunjang.
- (4) Kegiatan pariwisata sebagaimana pada ayat (3) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
- a. 70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi lindung;
 - b. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur bangunan adaptif bencana pesisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. lantai dasar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan okupansi menerus;
 - d. garis sempadan bangunan terhadap garis pantai titik pasang tertinggi minimal 70 (tujuh puluh) meter;
 - e. penyediaan jalur akses di sepanjang pantai;
 - f. penyediaan jalur evakuasi;
 - g. penyediaan RTH;
 - h. penerapan pola adaptasi dan mitigasi;
 - i. arsitektur bangunan mencerminkan gaya arsitektur tradisional Bali yang diterapkan secara proporsional; dan
 - j. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktural buatan.
- (5) Dalam hal kegiatan pariwisata yang dilakukan pada sempadan pantai dengan tipologi bertebing, ketentuan garis sempadan bangunan mengikuti ketentuan sempadan jurang.
- (6) Kegiatan yang dilarang mencakup seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan diperbolehkan bersyarat.

56. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:

- a. pada kawasan perkotaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai terdiri atas:

1. 3 (tiga) meter untuk sungai bertanggul;
 2. 25 (dua puluh lima) meter untuk banjir ringan pada sungai tidak bertanggul;
 3. 50 (lima puluh) meter untuk banjir sedang tidak bertanggul; dan
 4. 100 (seratus) meter untuk banjir besar tidak bertanggul.
- b. pada kawasan perdesaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai terdiri atas:
1. 5 (lima) meter untuk sungai bertanggul;
 2. 50 (lima puluh) meter untuk banjir ringan tidak bertanggul;
 3. 100 (seratus) meter untuk banjir sedang tidak bertanggul; dan
 4. 150 (seratus lima puluh) meter untuk banjir besar tidak bertanggul.
- c. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
- a. kegiatan keagamaan;
 - b. pembangunan tempat suci;
 - c. penyediaan RTH;
 - d. penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi;
 - e. pengembangan sistem peringatan dini banjir;
 - f. pembangunan infrastruktur sumber daya air;
 - g. pembangunan sistem pengelolaan air minum;
 - h. pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - i. pendirian utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - j. pengembangan fasilitas transportasi sungai;
 - k. kegiatan pertanian;
 - l. kegiatan perkebunan; dan
 - m. kegiatan perikanan.
- d. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pendirian fasilitas rekreasi dan olahraga dengan tidak mengganggu fungsi resapan air, mitigasi banjir, dan perlindungan kualitas air;
- e. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
- f. batas sempadan sungai rawan banjir lahar dari erupsi Gunung Agung diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.

57. Pasal 58 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c angka 1, terdiri atas:

- a. kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan
- b. pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian.

59. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A, sehingga Pasal 59 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c angka 2, terdiri atas:

- a. klasifikasi tempat suci/pura berdasarkan karakteristik pura, terdiri atas:
 1. pura *kahyangan jagat*;
 2. pura *kahyangan desa*;
 3. pura *swagina*; dan
 4. pura keluarga/*kawitan*.
- b. tempat suci/pura yang diatur dalam arahan peraturan zonasi meliputi pura *kahyangan jagat* dan pura *kahyangan desa*;
- c. tempat suci/ pura *kahyangan jagat*, terdiri atas:
 1. pura *sad kahyangan*;
 2. pura *dang kahyangan*; dan
 3. pura *kahyangan jagat* lainnya.
- d. perlindungan kesucian kawasan tempat suci/pura, terhadap kawasan di sekitarnya, terdiri atas:
 1. kawasan tempat suci pura *sad kahyangan*;
 2. kawasan tempat suci pura *dang kahyangan*;
 3. kawasan tempat suci pura *kahyangan jagat* lainnya; dan
 4. kawasan tempat suci pura *kahyangan desa*.
- e. karakteristik kawasan tempat suci pura *kahyangan jagat* sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri atas:
 1. kawasan tempat suci yang berada pada kawasan yang dominan belum terbangun atau belum berkembang, selanjutnya disebut

- kawasan tempat suci tipe I;
2. kawasan tempat suci yang berada pada kawasan semi terbangun atau sedang berkembang, selanjutnya disebut kawasan tempat suci tipe II; dan
 3. kawasan tempat suci yang berada pada kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada ditengah kawasan permukiman, selanjutnya disebut kawasan tempat suci tipe III.
- f. pengaturan secara umum pemanfaatan ruang kawasan tempat suci/pura *kahyangan jagat* atau daerah *kekeran*, dibagi menjadi 3 (tiga) zona, terdiri atas:
1. zona inti, sebagai zona utama daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana*;
 2. zona penyangga, sebagai zona *madya* daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *tapa wana*; dan
 3. zona pemanfaatan, sebagai zona *nista* daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *sri wana*.
- g. jarak garis batas terluar zona pemanfaatan pada kawasan tempat suci, sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) meter untuk pura *sad kahyangan*, sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) meter untuk pura *dang kahyangan*, sekurang-kurangnya 50-2.000 (lima puluh sampai dengan dua ribu) meter untuk pura *kahyangan jagat* lainnya, dan sekurang-kurangnya 5-50 (lima sampai dengan lima puluh) meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan desa* lainnya;
- h. penentuan batas terluar tiap zona kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada huruf g didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dengan tetap menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, hukum adat, dan kearifan lokal yang lebih lanjut diatur dalam rencana detail tata ruang;
- i. pengawasan pemanfaatan ruang kawasan tempat suci, melibatkan unsur-unsur, terdiri atas:
1. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, Majelis Desa Adat tingkat Provinsi, Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten, Majelis Desa Adat tingkat Kabupaten setempat, Desa Pakraman *pangempon/pengemong* pura setempat, untuk kawasan tempat suci pura *sad kahyangan*;

2. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten, Desa Adat Tingkat Kabupaten, dan Desa Pakraman *pangempon/pangemong* pura setempat, untuk kawasan tempat suci pura *dang kahyangan* dan pura *kahyangan jagat* lainnya; dan
 3. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan, Desa Adat Tingkat Kecamatan, dan desa pakraman sebagai *pangempon/pangemong* pura setempat, untuk kawasan kesucian pura *kahyangan desa*.
- j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci, terdiri atas:
1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesucian pura *sad kahyangan* tipe I:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, kegiatan keagamaan, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan *pemangku* atau penjaga pura bersangkutan, *dharmasala*, *pasraman*, dan cagar budaya yang telah ada;
 - 2) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, fasilitas *dharmasala*, *pasraman*, dan permukiman penduduk *pangempon/pangemong* yang telah ada, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan; dan
 - 3) pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, permukiman penduduk setempat, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya, wisata spiritual, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk wisata spiritual, pementasan kesenian, parkir terbatas, permukiman penduduk setempat yang telah ada;
 - 2) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir pemedek dan wisatawan, permukiman penduduk

setempat yang telah ada, serta usaha penyediaan akomodasi; dan

- 3) pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk pertanian, permukiman penduduk setempat, pertambangan, industri kecil kerajinan rumah tangga dan usaha penyediaan akomodasi.
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan;
- d) intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
- 1) ketinggian bangunan tidak lebih dari satu lantai di zona inti;
 - 2) koefisien wilayah terbangun sangat rendah pada zona inti, rendah pada zona penyangga dan sedang pada zona pemanfaatan; dan
 - 3) bangunan yang diperbolehkan pada zona inti tidak menggunakan basemen
- e) prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, terdiri atas:
- 1) akses jalan untuk pejalan kaki atau kendaraan yang aman sesuai kebutuhan;
 - 2) jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - 3) jaringan air minum setempat pada zona inti dan penyangga dan jaringan air minum perpipaan maupun non perpipaan pada zona pemanfaatan;
 - 4) fasilitas sanitasi minimal toilet di zona inti, sanitasi lainnya di zona penyangga dan zona pemanfaatan; dan
 - 5) sistem pengelolaan sampah
- f) ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
- 1) proporsi luas zona kawasan tempat suci, sekitar 40 (empat puluh) persen untuk zona inti, 30 (tiga puluh) persen untuk zona penyangga, dan 30 (tiga puluh) persen zona pemanfaatan dari luas kawasan tempat suci dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - 2) ketentuan mengenai deliniasi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan masing-masing kawasan tempat suci ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang serta peraturan zonasi kawasan;

- 3) penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - 4) disediakan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap sisi terluar penyengker pura pada zona inti; dan
 - 5) penempatan sarana dan prasarana lingkungan penunjang kegiatan keagamaan memperhatikan nilai-nilai kesucian dan konsep *hulu-teben*.
2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesucian pura *sad kahyangan* tipe II, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, kegiatan keagamaan, bangunan penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, cagar budaya yang telah ada, serta permukiman *pengempon/pengemong* pura yang telah ada;
 - 2) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, fasilitas *dharmasala*, *pasraman*, bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan, permukiman penduduk setempat, pementasan kesenian sakral, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan; dan
 - 3) pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, permukiman *pengempon/pangemong*, penyungsung, *penyiwi* pura dan permukiman penduduk setempat lainnya, fasilitas penunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir *pemedek* dan pengunjung, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas sanitasi setempat;
 - 2) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk wisata budaya dan wisata alam, fasilitas penunjang pariwisata, pementasan kesenian yang tidak menurunkan nilai-nilai

- kesucian pura, tempat parkir *pemedek* dan wisatawan, fasilitas sanitasi setempat, permukiman penduduk setempat lainnya, usaha penyediaan akomodasi, industri kerajinan dan industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- 3) pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk permukiman penduduk, usaha-usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, pertambangan, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala kawasan, dan usaha penyediaan akomodasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan tempat suci.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
- 1) ketinggian bangunan tidak lebih dari satu lantai di zona inti;
 - 2) koefisien wilayah terbangun sedang pada zona inti, sedang sampai tinggi di zona penyangga dan zona pemanfaatan; dan
 - 3) pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dapat menggunakan basemen, bila berada di zona pemanfaatan.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, terdiri atas:
- 1) jalan akses pejalan kaki dan jaringan jalan sesuai kebutuhan dan skala pelayanan;
 - 2) jaringan listrik sesuai kebutuhan;
 - 3) jaringan telekomunikasi; dan
 - 4) jaringan prasarana lingkungan meliputi jaringan air minum, fasilitas sanitasi setempat atau terpadu, pengolahan limbah, dan pengelolaan sampah sesuai skala pelayanan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
- 1) proporsi luas zona kawasan tempat suci, sekitar 20 (duapuluh) persen untuk zona inti, 30 (tigapuluh) persen untuk zona penyangga dan 50 (limapuluh) persen zona

- pemanfaatan dari luas kawasan kesucian pura dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat;
- 2) deliniasi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan kawasan kesucian tiap kawasan tempat suci ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang atau peraturan zonasi kawasan;
 - 3) penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - 4) disediakan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap *penyengker* terluar pura pada zona inti; dan
 - 5) penempatan sarana dan prasarana lingkungan penunjang kegiatan keagamaan memperhatikan nilai-nilai kesucian dan konsep *hulu-teben*
3. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesucian pura *sad kahyangan* tipe III, terdiri atas:
- a) kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk: hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, kegiatan keagamaan, bangunan penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan *pemangku* atau penjaga pura bersangkutan, cagar budaya yang telah ada, serta permukiman masyarakat *pengempon/pengemong pura* yang telah ada;
 - 2) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk: hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, fasilitas *dharmasala, pasraman*, bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan, permukiman *pengempon/pangemong* pura dan penduduk setempat di luar kawasan lindung, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan; dan
 - 3) pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk: hutan rakyat, kawasan pertanian, RTH, permukiman *pengempon/pangemong, penyungung, penyiwu* pura, penduduk setempat dan penduduk pendatang di luar kawasan lindung, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat skala kawasan.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk wisata spiritual

dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir *pemedek* dan wisatawan, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas sanitasi setempat yang tidak menurunkan nilai-nilai kesucian pura;

- 2) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk wisata budaya dan wisata alam, pementasan kesenian, parkir *pemedek* dan wisatawan, fasilitas sanitasi setempat, permukiman, usaha-usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, usaha penyediaan akomodasi, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi skala kawasan; dan
 - 3) pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk permukiman, industri kerajinan dan rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, usaha penyediaan akomodasi, pertambangan, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala kawasan.
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- 1) fasilitas hiburan malam; dan
 - 2) kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan di luar huruf a dan huruf b yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan.
- d) intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
- 1) ketinggian bangunan tidak lebih dari satu lantai di zona inti;
 - 2) koefisien wilayah terbangun sedang pada zona inti, sedang sampai tinggi di zona penyangga dan zona pemanfaatan; dan
 - 3) pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dapat menggunakan *basemen*, bila berada di zona pemanfaatan.
- e) parasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, terdiri atas:
- 1) jalan akses pejalan kaki dan jaringan jalan sesuai kebutuhan dan skala pelayanan;
 - 2) jaringan listrik sesuai kebutuhan;
 - 3) jaringan telekomunikasi; dan

- 4) jaringan prasarana lingkungan meliputi jaringan air minum, fasilitas sanitasi setempat atau terpadu, pengolahan limbah, dan pengelolaan sampah sesuai skala pelayanan.
- f) ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
- 1) proporsi luas zona kawasan tempat suci, sekitar 10 (sepuluh) persen untuk zona inti, 20 (duapuluh) persen untuk zona penyangga dan 70 (tujuh puluh) persen zona pemanfaatan dari luas kawasan kesucian pura dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - 2) deliniasi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan kawasan kesucian tiap kawasan tempat suci, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang atau peraturan zonasi kawasan;
 - 3) penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - 4) disediakan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap *penyengker* terluar pura pada zona inti; dan
 - 5) penempatan sarana dan prasarana lingkungan penunjang kegiatan keagamaan memperhatikan nilai-nilai kesucian dan konsep *hulu-teben*.
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci pura *kahyangan desa*, terdiri atas:
1. kawasan tempat suci *kahyangan desa* yang berada di luar kawasan permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 50 (lima puluh) meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura;
 2. kawasan tempat suci *kahyangan desa* yang berada di pinggiran kawasan permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 25 (dua puluh lima) meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura; dan
 3. kawasan tempat suci *kahyangan desa* yang berada di tengah-tengah kawasan permukiman, jarak ruang bebas kesucian pura minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura.
60. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c angka 3 dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. RTH;
 2. kehutanan;
 3. perkebunan;
 4. konservasi;
 5. penanaman tanaman yang dapat mencegah dan/atau mengurangi terjadinya longsor; dan
 6. pembangunan konstruksi pencegah longsor.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. bangunan tempat suci;
 3. daya tarik wisata alam;
 4. olah raga petualangan;
 5. pos pertahanan dan keamanan;
 6. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi wisata; dan
 7. permukiman penduduk setempat yang telah ada.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. bangunan permanen;
 2. kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan; dan
 3. perladangan yang potensial mengakibatkan erosi atau longsor.
- d. prasarana minimal yang harus ada, terdiri atas:
 1. bangunan dan struktur pengamanan;
 2. saluran drainase di daerah datar bagian atas; dan
 3. jalan setapak di daerah datar bagian atas.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan di atas apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas teknis terkait;
 2. pendayagunaan sempadan jurang melalui *cut and fill* dilengkapi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. penampilan arsitektur bangunan yang akrab dan ramah lingkungan.

61. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 60A dan Pasal 60B, sehingga Pasal 60A dan Pasal 60B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c angka 4, berupa RTH minimal dengan luas 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan, terdiri atas:
- a. RTH publik, minimal dengan luas 20 (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - b. ruang terbuka hijau privat dengan luas 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. hutan kota;
 2. pertanian;
 3. taman kota;
 4. taman lingkungan;
 5. taman sepanjang jalan;
 6. kegiatan rekreasi terbuka;
 7. olahraga;
 8. penanaman tanaman hias dan tanaman peneduh; dan
 9. aktivitas sosial dan budaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pementasan kesenian;
 2. kegiatan berjualan dan pameran;
 3. penempatan reklame;
 4. ruang terbuka non hijau;
 5. tempat parkir; dan
 6. ruang evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas semua kegiatan di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas lingkungan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:

1. koefisien wilayah terbangun untuk bangunan yang diperbolehkan sangat rendah; dan
 2. ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai dan tidak lebih dari 8 (delapan) meter.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. tersedia tempat parkir minimal yang memadai;
 2. tersedia pedestrian terpadu;
 3. dilintasi angkutan penumpang umum;
 4. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi; dan
 5. tersedia prasarana ruang terbuka non hijau.
- f. penampilan bangunan yang serasi bahkan terintegrasi dengan kawasan RTH publik.

Pasal 60B

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c angka 5, terdiri atas:

- a. perlindungan kawasan pelestarian jenis plasma nutfah tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya; dan
- b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan lindung atau budidaya.

62. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengamanan, perlindungan, pelestarian cagar budaya, pendirian bangunan pengawasan cagar budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pelestarian meliputi: kegiatan penataan terhadap kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata

- letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pendirian bangunan penunjang kegiatan yang diperbolehkan dan harus memenuhi syarat tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pada bangunan, gedung, lingkungan dan situs selain dimanfaatkan untuk kepentingan selain kepentingan penelitian, pendidikan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
- d. intensitas pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya, terdiri atas:
1. warisan budaya dan cagar budaya yang berupa benda/bangunan tetap mempertahankan lokasi dan luasan sesuai kondisi aslinya; dan
 2. tata bangunan dan tata lingkungan disesuaikan dengan rencana detail tata ruang atau rencana induk kawasan tiap kawasan warisan budaya dan cagar budaya.
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
1. sistem pergerakan menuju lokasi dan di dalam lokasi, termasuk prasarana pedestrian;
 2. sistem penanda (*signage*) keberadaan peninggalan warisan budaya;
 3. prasarana utilitas umum dan hidran kebakaran;
 4. sistem pengamanan peninggalan warisan budaya; dan
 5. tersedia fasilitas parkir dan khusus pada warisan budaya atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan fasilitas parkir diluar areal utama.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. penetapan pengelolaan kawasan warisan budaya;
 2. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 3. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian peninggalan warisan budaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama benda/bangunan cagar budaya dan tidak merusak kondisi fisik benda/bangunan cagar budaya;
 4. penataan kawasan dan pendirian bangunan pada kawasan

- warisan budaya disesuaikan dengan rencana detail tata ruang atau rencana induk kawasan warisan budaya; dan
5. pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di kawasan warisan budaya atau cagar budaya.

63. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah termasuk tanah longsor;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang terletak di zona patahan aktif.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana III kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk tanah longsor terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. penyediaan jalur evakuasi untuk keluar dari kawasan rawan bencana III;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
 - c. pengembangan bangunan untuk menahan longsor;
 - d. penyediaan RTH; dan
 - e. pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan peternakan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, dan perkebunan dengan vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor, sistem terasering dan drainase yang tepat;
 - b. kegiatan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4) huruf a mengikuti ketentuan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. pengembangan infrastruktur sumber daya air dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - d. pengembangan infrastruktur transportasi yang mendukung sistem evakuasi;
 - e. kegiatan pariwisata dan olahraga dengan jenis wisata alam dan tidak mendirikan bangunan permanen;
 - f. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan;
 - g. permukiman eksisting dengan konstruksi bangunan tahan longsor, rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng, serta mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi;
 - h. kegiatan peribadatan dengan konstruksi bangunan tahan longsor; dan
 - i. kegiatan pertambangan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana dan mengikuti kajian teknis pertambangan dari instansi terkait.
- (5) Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pendirian permukiman baru beserta pengembangan sarana dan prasarana;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan
 - c. kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gerakan tanah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana III bahaya jatuhan dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer yang berada di luar hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.
- (7) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:

- a. penyediaan jalur evakuasi;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pembangunan tempat suci;
 - d. penyediaan sistem peringatan dini;
 - e. kegiatan wisata alam dan spiritual;
 - f. penyediaan infrastruktur pengendali lahar;
 - g. penyediaan infrastruktur sumber daya air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - i. reklamasi pascatambang.
- (8) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan kesiapsiagaan kawasan rawan bencana gunungapi yang ditetapkan dan pemilihan jenis vegetasi yang sesuai;
 - b. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 - c. kegiatan pertambangan batuan dan mineral bukan logam;
 - d. kegiatan pariwisata dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana, kelestarian lingkungan, dengan jenis kegiatan pariwisata berupa daya tarik wisata dan fasilitas penunjangnya dikecualikan fasilitas akomodasi pariwisata;
 - e. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan; dan
 - f. kegiatan peribadatan yang memperhatikan kesiapsiagaan kawasan rawan bencana gunungapi.
- (9) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
- a. gunungapi tidak pada status awas berdasarkan putusan instansi yang berwenang;
 - b. mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan;
 - c. berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - d. berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur mitigasi bencana;

- e. berkontribusi dalam pencadangan tanah untuk relokasi masyarakat dari kawasan rawan tinggi bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam rencana tata ruang;
 - f. tidak pada zona kerentanan gerakan tanah tinggi;
 - g. tidak pada punggung daerah aliran sungai; dan/atau
 - h. tidak pada lokasi dengan elevasi diatas sabo dam tertinggi pada alur sungai.
- (10)Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan permukiman baru beserta sarana dan prasarana;
 - b. kegiatan peternakan;
 - c. pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pendirian bangunan yang memuat bahan beracun dan berbahaya.
- (11)Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.
- (12)Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan budidaya non terbangun (pertanian, perkebunan, dan pariwisata) pada sempadan patahan aktif 0-250 (nol sampai dengan dua ratus lima puluh) meter;
 - b. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - d. kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana.
- (13)Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:
- a. permukiman perdesaan pada sempadan patahan aktif 50-250 (lima puluh sampai dengan dua ratus lima puluh) meter; dan
 - b. bangunan permukiman dengan bahan, jenis, dan tipe bangunan tahan gempa.
- (14)Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, terdiri atas:
- a. pembangunan permukiman baru pada sempadan patahan aktif

- 0-50 (nol sampai dengan lima puluh) meter;
- b. kegiatan budidaya yang intensif yang berada pada zona patahan aktif; dan
- c. kegiatan yang mengganggu sistem evakuasi.

64. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi, terdiri atas:
 - 1. kawasan keunikan bentang alam; dan
 - 2. kawasan keunikan proses geologi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan terhadap keunikan bentang alam;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak keunikan bentang alam; dan
 - 4. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan berupa tanda-tanda keberadaan kawasan keunikan bentang alam.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan terhadap keunikan proses geologi;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas

- kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata dengan syarat pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keunikan proses geologi; dan
 4. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan berupa tanda-tanda keberadaan kawasan keunikan proses geologi.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam, dengan kriteria:
1. memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 2. bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/kawasan;
 3. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 4. kegiatan wisata tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 5. kapasitas wisata berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan, reboisasi, pembuatan sumur resapan dan biopori;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang terbangun, dan perlindungan terhadap budidaya tidak terbangun;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan imbuhan air tanah;
 4. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan berupa tanda-tanda keberadaan kawasan imbuhan air tanah;
 5. ketentuan lain yang diperlukan berupa penerapan prinsip *zero*

delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;

6. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 7. penerapan prinsip tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai dalam setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 8. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 9. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 10. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 11. izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 12. perpanjangan izin pemakaian air tanah atau perpanjangan izin perusahaan air tanah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air, dengan ketentuan:
1. garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 - b) kegiatan penataan sempadan mata air; dan
 - c) kegiatan penghijauan, dan reboisasi.
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan budidaya non terbangun yang tidak merusak fungsi lindung kawasan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, serta kegiatan pembangunan prasarana pengaman mata air;
 4. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, terdiri atas:
 - a) taman rekreasi;
 - b) permukiman penduduk setempat;
 - c) bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan; dan

- d) pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal: TES, pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu.
- 5. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan perumahan intensif, kegiatan yang merusak fungsi lindung kawasan dan menimbulkan pencemaran lingkungan dan pengeboran air tanah; dan
- 6. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan berupa tanda-tanda dan petunjuk keberadaan kawasan sempadan mata air.

65. Pasal 64 dihapus.

66. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

67. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air,

- cagar alam dan suaka margasatwa;
2. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada lahan kritis dan bekas hutan terbakar;
 3. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 4. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 5. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 6. kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 7. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, terdiri atas:
1. kegiatan pengembangan hutan lindung; dan
 2. kegiatan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan budidaya peternakan; dan
 2. kegiatan transmisi, *relay*, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi.
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan produksi berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas;
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang berada pada kawasan rawan bencana III bahaya jatuhnya dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer yang berada di luar hutan lindung berlaku aturan tambahan, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. penyediaan jalur evakuasi;
 2. penyediaan sistem peringatan dini;
 3. penyediaan infrastruktur pengendali lahar;
 4. penyediaan infrastruktur sumber daya air;
 5. rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 6. reklamasi pasca tambang.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:

1. kegiatan pertanian berupa sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan kesiapsiagaan kawasan rawan bencana gunungapi yang ditetapkan dan pemilihan jenis vegetasi yang sesuai;
 2. kegiatan perikanan dan peternakan yang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana;
 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan; dan
 4. pengembangan infrastruktur energi dan telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana.
- c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan diperbolehkan bersyarat.

68. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. jaringan dan bangunan irigasi;
 3. jalan subak dan jalan produksi;
 4. penggilingan padi;
 5. permukiman perdesaan penduduk setempat berkepadatan rendah;
 6. campuran dominan dengan tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, budidaya perikanan dan hutan rakyat secara terbatas;
 7. pariwisata pasif; dan
 8. bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan.

- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri;
 - 2. permukiman dan fasilitas penunjang permukiman perdesaan;
 - 3. kegiatan pariwisata aktif disertai fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata, ekowisata dan desa wisata;
 - 4. campuran dengan peruntukan perkebunan, hortikultura, peternakan, serta budidaya perikanan; dan
 - 5. pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum.
- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
 - 2. permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif,
 - 3. peruntukan usaha penyediaan akomodasi kecuali yang berada dalam Kawasan Strategis Kabupaten;
 - 4. peruntukan industri serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, terdiri atas:
 - 1. tersedia jaringan irigasi;
 - 2. tersedia aksesibilitas berupa jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi; dan
 - 3. tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri pertanian tanaman pangan.
- e. intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, proporsinya seminimal mungkin dengan koefisien wilayah terbangun kurang dari 5 (lima) persen; dan
 - 2. KDB pada pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat maksimal 20 (duapuluh) persen dari luas lahan yang dikuasai, kecuali untuk permukiman perdesaan yang telah ada.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 - 1. pelarangan alih fungsi pertanian tanaman pangan pada lahan

sawah beririgasi, kecuali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

2. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten;
 3. pengembangan regulasi, sistem pembiayaan, insentif, disinsentif, dan pembebasan pajak untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terutama lahan sawah, baik beririgasi maupun tidak beririgasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. pelestarian dan pemberdayaan subak sebagai warisan budaya dunia;
 5. pengembangan *masterplan*, kebijakan dan implementasi integrasi pertanian tanaman pangan dengan industri pariwisata;
 6. pengembangan *masterplan* dan *road-map* tanaman pangan organik;
 7. pengembangan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling sedikit memuat informasi mengenai fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, luas dan lokasi lahan dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok;
 8. pertanian tanaman pangan di kawasan perkotaan diintegrasikan sebagai RTHK pertanian murni atau pertanian ekowisata; dan
 9. lahan sawah yang ada di kawasan pariwisata dapat dibangun sesuai dengan fungsi kawasan dengan koefisien wilayah terbangun maksimal 60 (enam puluh) persen.
 10. Kegiatan budidaya non pertanian yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan yang dilarang diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas:
1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan, kebun campuran/ladang dan perikanan, hutan rakyat;
 4. pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dengan kriteria:
 - a) lahan kering dengan lereng <8 (kurang dari delapan) persen dimanfaatkan untuk tanaman semusim;
 - b) lahan dengan lereng 8 -16 (delapan sampai dengan enam belas) persen untuk wanatani, berupa campuran antara tanaman musiman dan tanaman tahunan; dan
 - c) lereng 16-45 (enam belas sampai dengan empat puluh lima) persen hanya diusahakan untuk tanaman permanen seperti tanaman keras, padang rumput dan kehutanan.
 5. pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan daerah;
 6. peningkatan produktifitas tanaman lahan kering; dan
 7. pengembangan industri ikutan di kawasan lahan kering dengan tetap mengacu ketentuan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat dan aturan teknis sektoral.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, terdiri atas:
1. kegiatan pengembangan cagar alam, suaka margasatwa, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 2. kegiatan pembangunan kantor pemerintah (kabupaten, kecamatan, kelurahan), dan kantor publik lainnya;
 3. kegiatan pembangunan TPS;
 4. kegiatan pembangunan fasilitas pendukung Hankam (mess, diklat, perkantoran, polsek, koramil, polda); dan
 5. kegiatan pengembangan/pembangunan RTH seperti taman pemakaman, rekreasi taman (taman pasif), taman kota, hutan kota dan RTH lainnya.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan pengembangan budidaya peternakan;
 2. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik,

- telekomunikasi dan energi;
3. kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya;
 4. kegiatan budidaya terbangun dengan luas bangunan maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas kepemilikan dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat; dan
 5. kegiatan pembangunan RTH seperti lapangan golf dan *driving range*, serta kegiatan olah raga dan rekreasi lain yang memanfaatkan lahan terbuka diarahkan pada lahan kering non produktif di Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, dan Kecamatan Karangasem.
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan pertanian hortikultura meliputi semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 4. pengembangan agroindustri dan penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 5. pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan yang potensial;
 6. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan;
 7. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perkebunan; dan
 8. hutan rakyat.
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. kegiatan budidaya pertanian seperti budidaya sawah Irigasi

teknis, sawah Irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan; dan

2. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.

c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. kegiatan terbangun dengan fungsi yang menunjang dan terkait dengan kegiatan perkebunan seperti: balai penelitian, kantor lapangan dan bangunan lain yang sejenis dengan luas terbangun maksimum 60 (enampuluh) persen dari luas kepemilikan;

2. kegiatan budidaya peternakan;

3. kegiatan pertambangan rakyat;

4. kegiatan budidaya transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan

5. kegiatan budidaya terbangun dengan luas bangunan maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas kepemilikan dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat.

d. kegiatan yang dilarang pada kawasan tanaman tahunan/perkebunan meliputi semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat.

69. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:

a. jarak dari kawasan hutan minimal 500 (lima ratus) meter;

b. penggalian dapat dilakukan pada zona *nista mandala* (zona pemanfaatan dengan radius 1.000 (seribu) meter untuk pura *dang kahyangan* dan 2.500 (dua ribu lima ratus) meter untuk pura *sad kahyangan*;

c. jarak dari mata air minimal 200 (dua ratus) meter;

d. jarak dari bangunan cek dam ke hulu minimal 25 (dua puluh lima) meter;

e. jarak dari bangunan cek dam ke hilir minimal 100 (seratus) meter;

f. radius dari lokasi pembangkit listrik, permukiman, bangunan, dan

- tempat suci minimal 500 (lima ratus) meter;
- g. jarak dari jalan dan jembatan minimal 50 (lima puluh) meter;
- h. kerapatan vegetasi kurang dari 50 (lima puluh) persen;
- i. dilarang melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif;
- j. tidak merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan;
- k. aktifitas pertambangan batuan dan mineral bukan logam harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan;
- l. memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
- m. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan terdiri atas penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan kegiatan pasca tambang;
- n. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dilakukan secara terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;
- p. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan terdiri atas jalan akses lokal dan sarana pemantauan;
- q. ketentuan lain yang diperlukan, terdiri atas:
1. penjaminan keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
 2. pemulihan rona bentang alam pasca penambangan; dan
 3. eksplorasi bahan tambang di luar zonasi pertambangan dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- r. Kriteria pertambangan rakyat, terdiri atas:
1. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 2. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 3. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;

4. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
5. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
6. Luas wilayah untuk 1 (satu) izin pertambangan rakyat yang dapat diberikan kepada:
 - a) perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b) kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c) koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

70. Pasal 70 dihapus.

71. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa pemanfaatan di dalam zona efektif pariwisata, terdiri atas:
 1. usaha penyediaan akomodasi resort, hotel berbintang dan non bintang yang berkualitas pada zona efektif pariwisata;
 2. fasilitas penunjang pariwisata;
 3. pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences, and exhibitions*; dan
 4. pembangunan fasilitas rekreasi
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. usaha penyediaan akomodasi wisata yang dilengkapi fasilitas penunjang wisata spiritual bila berada pada kawasan tempat suci;
 2. kawasan permukiman;
 3. kawasan pertanian;
 4. kawasan perikanan;
 5. kawasan hutan;
 6. RTH;
 7. daya tarik wisata;
 8. fasilitas penunjang pariwisata;
 9. sarana dan prasarana penunjang transportasi;

10. fasilitas hiburan malam;
 11. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata; dan
 12. kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan pariwisata, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas kawasan pariwisata;
- d. intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
1. koefisien wilayah terbangun disesuaikan dengan variasi luasan kawasan dan tingkat perkembangan tiap kawasan pariwisata, lebih lanjut ditetapkan dalam rencana detail tata ruang kawasan strategis pariwisata;
 2. pembangunan akomodasi pariwisata pada perbukitan di kawasan pariwisata dengan pengaturan koefisien wilayah terbangun maksimal 40 (empat puluh) persen, membatasi pembangunan yang dapat merubah bentang alam, membatasi ketinggian bangunan serta wajib menerapkan arsitektur tradisional Bali;
 3. pembatasan KDB bagi setiap usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 50 (lima puluh) persen dari persil yang dikuasai;
 4. ketinggian bangunan setinggi-tingginya 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; dan
 5. apabila bangunan berada di zona pemanfaatan kawasan radius kesucian pura, maka persyaratan intensitas mengikuti aturan yang berlaku untuk kawasan radius kesucian pura.
- e. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. memiliki penanda dan *gate* pada kawasan pariwisata dan atau kawasan efektif pariwisata;
 2. jalan utama menuju kawasan efektif pariwisata minimal jalan provinsi;
 3. terintegrasi dengan sistem transportasi massal dan penumpang lainnya;
 4. tersedia jaringan penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi dan pengelolaan limbah;
 5. tersedia pelayanan kesehatan;
 6. tersedia sistem mitigasi bencana; dan

7. tersedia sistem keamanan kawasan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. perlindungan situs warisan budaya;
 3. pembatasan pendirian bangunan non pariwisata pada zona efektif pariwisata;
 4. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan usaha penyediaan akomodasi;
 5. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan usaha penyediaan akomodasi; dan
 6. pengembangan titik-titik transit pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang.
- g. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal yang mendukung kegiatan wisata budaya dan spiritual dengan tetap mengacu pada *Bhisama* PHDI dan *bhisama* setempat;
- h. tetap diberlakukan ketentuan dan aturan menyangkut perlindungan terhadap benda dan lingkungan cagar budaya bagi DTW yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. pada DTW dapat dikembangkan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang, fasilitas pariwisata yang berupa hamparan, dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung/kios cinderamata dengan koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) persen dari luas kepemilikan;
- j. menerapkan pola dan arsitektur bangunan dengan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- k. dilarang membangun akomodasi wisata pada lahan dengan kemiringan diatas 40 (empat puluh) persen;
- l. pengembangan DTW harus selaras, serasi dan diarahkan untuk tetap melestarikan kehidupan sosial budaya masyarakat dan keindahan panorama alam;
- m. pengembangan DTW harus didukung rencana tata ruang berupa rencana detail tata ruang;

- n. ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata pada kawasan rawan bencana tsunami berlaku aturan tambahan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - 3. kegiatan yang dilarang.
- o. kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 1, terdiri atas:
 - 1. penyediaan jalur dan TES vertikal;
 - 2. pengembangan sistem peringatan dini;
 - 3. pengembangan RTHK;
 - 4. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 - 5. kegiatan konservasi lingkungan pesisir; dan
 - 6. pengembangan struktur alami dan buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami.
- p. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2, terdiri atas:
 - 1. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 - 2. pengembangan akomodasi dan penunjang pariwisata dengan konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami; dan
 - 3. pengembangan akomodasi dan penunjang pariwisata dengan struktur bertingkat maksimal 15 (limabelas) meter yang sekaligus difungsikan sebagai TES tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat.
- q. kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 3 berupa seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan diperbolehkan bersyarat.

72. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun untuk permukiman yaitu pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman;

2. kegiatan pembangunan/pengembangan sumber resapan air;
 3. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai;
 4. kegiatan pembangunan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan;
 5. pembangunan TPS; dan
 6. pengembangan dan pembangunan RTH seperti rekreasi taman (taman pasif), taman kota, RTH lainnya.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, terdiri atas:
1. pembatasan kawasan permukiman pada areal dengan keterengangan kurang dari 30 (tigapuluh) persen;
 2. kegiatan pembangunan/penataan sekitar embung dan mata air;
 3. kegiatan jasa seperti jasa keuangan/perbankan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan/perbaikan/reparsi, jasa pengiriman pesanan/ekspedisi, jasa profesional, jasa pemakaman, jasa penginapan, jasa pariwisata, jasa penjualan/persewaan kendaraan pribadi/niaga, jasa penjualan/persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan, jasa umum lainnya;
 4. kegiatan perdagangan seperti warung toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, *shopping center*, jenis perdagangan lainnya;
 5. kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) dan kantor publik lainnya;
 6. pembangunan fasilitas pendukung hankam (mess, diklat, perkantoran, polsek, koramil, polda); dan
 7. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan pembangunan transmisi, *relay*, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. kegiatan jasa penjualan bahan bakar (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji/Gas);
 3. kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT dan TPA; dan
 4. kegiatan pembangunan industri non polutif dan berskala kecil.
- d. kegiatan pembangunan rumah tinggal dengan persyaratan

- memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat serta mendapat persetujuan teknis instansi terkait;
- e. kegiatan yang dilarang pada kawasan permukiman yaitu semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas;
 - f. ketentuan lain yang dibutuhkan pada kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 1. mengembangkan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana dibatasi untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 2. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas dengan ketentuan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen dari total luas kepemilikan kecuali ditentukan lain dalam rencana detail tata ruang; dan ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter;
 3. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas dengan ketentuan KDB maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen dari total luas kepemilikan kecuali ditentukan lain dalam rencana detail tata ruang; dan ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter;
 4. pengembangan secara bertahap kawasan permukiman sebagai lokasi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana III bahaya jatuhnya dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer Gunungapi Agung, dengan ketentuan:
 - a) berada pada zona ruang rawan bencana 1 dan 2 (relatif rawan rendah bencana gunung api, tsunami, banjir bandang, longsor);
 - b) berada pada kelerengan dengan kemiringan 0-15 (nol sampai dengan lima belas) persen;
 - c) berada pada lahan non terbangun;
 - d) bukan berada di kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

- e) memiliki akses air bersih dan jalan; dan
 - f) relatif dekat dengan lokasi asal.
- g. ketentuan umum peraturan zonasi permukiman pada kawasan rawan bencana Gunungapi berlaku aturan tambahan terdiri atas:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - 3. kegiatan yang dilarang.
- h. kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, terdiri atas:
- 1. penyediaan jalur evakuasi;
 - 2. kegiatan keagamaan;
 - 3. pembangunan tempat suci;
 - 4. penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5. penyediaan infrastruktur pengendali lahar;
 - 6. penyediaan infrastruktur sumber daya air; dan
 - 7. rehabilitasi hutan dan lahan.
- i. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2, terdiri atas:
- 1. kegiatan permukiman baru yang berada di luar Kawasan Rawan Bencana III bahaya jatuhnya dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer dengan mempertimbangkan mitigasi bencana dan berdasarkan pertimbangan teknis dan juga rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana;
 - 2. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi; dan
 - 3. kegiatan peribadatan yang memperhatikan kesiapsiagaan kawasan rawan bencana gunung api.
- j. kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3, terdiri atas:
- 1. kegiatan permukiman baru beserta sarana dan prasarana pada Kawasan Rawan Bencana III bahaya jatuhnya dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer;
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 3. pendirian bangunan yang memuat bahan beracun dan berbahaya.

- k. ketentuan umum peraturan zonasi permukiman pada kawasan rawan bencana banjir berlaku aturan tambahan terdiri atas:
1. konstruksi bangunan tahan banjir;
 2. jumlah lantai bangunan minimal 2 (dua) lantai; c.
 3. KDB maksimal dan KDH minimal 50%;
 4. penyediaan jalur evakuasi; dan
 5. penyediaan jalur evakuasi.

73. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 72A, sehingga Pasal 72A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor hankam, tempat latihan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, Koefisien lantai bangunan, Koefisien tinggi bangunan serta ketinggian bangunan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. penerapan Koefisien dasar hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan

pertahanan dan keamanan negara meliputi utilitas umum, pos penjagaan, serta peralatan keamanan dan pertahanan.

74. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi KSPD Candidasa;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi KSPD Ujung;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi KSPD Tulamben;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Telaga Waja;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Putung;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Agropolitan Sibetan;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Terpadu Ban;
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis desa-desa tradisional; dan
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Suci Besakih.
- (2) Kegiatan pengembangan yang dilakukan dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. KSPD Candidasa, dengan ketentuan:
 1. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;
 2. pembangunan fasilitas pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang pada kawasan pariwisata;
 3. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 4. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 5. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;

6. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan seperti peruntukan budidaya perikanan laut, peruntukkan penggarapan rakyat;
7. menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju pantai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan; dan
8. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

b. KSPD Ujung, dengan ketentuan:

1. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;
2. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang pada kawasan pariwisata;
3. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
4. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
5. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. pembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan >40 (lebih dari empat puluh) persen atau pada areal perbukitan;
7. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan seperti peruntukan budidaya perikanan laut;
8. menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju pantai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
9. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi; dan
10. radius/jarak pengembangan akomodasi pariwisata/fasilitas penunjang pariwisata terhadap DTW Taman Ujung diarahkan zona inti 250 (dua ratus lima puluh) meter dari sisi luar pagar kawasan.

c. KSPD Tulamben, dengan ketentuan:

1. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang pada kawasan pariwisata;
 2. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 3. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 4. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 5. pembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan >40 (lebih dari empat puluh) persen atau pada areal perbukitan;
 6. fasilitas penunjang kepariwisataan yang boleh dibangun berupa akomodasi wisata dengan klasifikasi bintang pada kawasan pariwisata;
 7. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan seperti peruntukan budidaya perikanan laut, peruntukkan penggaraman rakyat;
 8. menyiapkan jalan-jalan akses menuju pantai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
 9. kawasan peruntukan pariwisata sebagai pusat kegiatan wisata bahari yaitu Taman Laut Tulamben dan Pantai Jemeluk; dan
 10. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- d. Kawasan Strategis Telaga Waja, dengan ketentuan:
1. Kawasan Strategis Telaga Waja mencakup sebagian wilayah Desa Rendang Kecamatan Rendang sebagian wilayah Desa Muncan Kecamatan Selat, sebagian wilayah Desa Sangkan Gunung dan sebagian wilayah Desa Tangkup Kecamatan Sidemen dengan kedalaman maksimum 1.000 (seribu) meter dari disisi timur dan barat Tukad Telaga Waja;
 2. areal yang boleh dibangun maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana detail tata ruang kawasan;

3. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;
 4. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala menengah diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 5. pembangunan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi wajib mengikuti ketentuan peraturan zonasi sempadan jurang dan sempadan sungai;
 6. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 7. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 8. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 9. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan;
 10. menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju sungai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan; dan
 11. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi
- e. Kawasan Strategis Putung, dengan ketentuan:
1. Kawasan Strategis Putung mencakup sebagian Desa Duda Timur Kecamatan Selat dan sebagian Desa Manggis Kecamatan Manggis;
 2. areal yang boleh dibangun maksimum 25 (dua puluh lima) persen dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana detail tata ruang kawasan;
 3. pembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan kurang dari 40 (empat puluh) persen, daerah rawan bencana longsor dan pada areal perbukitan;
 4. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala menengah diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 5. pembangunan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi wajib mengikuti ketentuan peraturan zonasi sempadan jurang;
 6. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan

akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;

7. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
8. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan; dan
10. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

f. Kawasan Strategis Agropolitan Sibetan, dengan ketentuan:

1. Kawasan Strategis Agropolitan Sibetan mencakup sebagian Desa Sibetan, sebagian Desa Jungutan, sebagian Desa Macang, sebagian Desa Buda Keling, sebagian Desa Buana Giri, sebagian Desa Bebandem di Kecamatan Bebandem, sebagian Desa Duda Timur, sebagian Desa Duda, sebagian Desa Duda Utara dan sebagian Desa Selat di Kecamatan Selat, dan sebagian Desa Ngis, sebagian Desa Tenganan Kecamatan Manggis yang memiliki potensi unggulan dalam bidang pertanian dan perkebunan;
2. dapat dikembangkan sentra-sentra produksi perkebunan Salak;
3. dapat dikembangkan sentra-sentra pengolahan hasil perkebunan Salak;
4. dapat dikembangkan sarana dan prasarana produksi, pemasaran dan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung pemasaran hasil-hasil perkebunan;
5. dapat dikembangkan sarana dan prasarana transportasi berupa terminal untuk mendorong pertumbuhan kawasan;
6. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala kecil dengan pola pengembangan pariwisata kerakyatan;
7. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
8. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan

aktivitas masyarakat disekitar kawasan; dan

10. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

g. Kawasan Strategis Terpadu Ban, dengan ketentuan:

1. penetapan Kawasan Strategis Terpadu Ban mencakup sebagian Desa Pempatan di Kecamatan Rendang, sebagian Desa Ban, sebagian Desa Sukadana, sebagian Desa Tianyar, sebagian Desa Tianyar Tengah, sebagian Desa Tianyar Barat di Kecamatan Kubu;
2. dapat dikembangkan sentra-sentra produksi pertanian lahan kering, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
3. pelabuhan khusus bahan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan di luar kawasan pariwisata melalui kajian teknis;
4. dikembangkan kawasan penyangga antara kawasan zona pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan kawasan pariwisata Tulamben, kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan kawasan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
5. dapat dikembangkan sarana dan prasarana produksi, pemasaran dan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung pemasaran hasil-hasil pertanian;
6. dapat dikembangkan sarana dan prasarana transportasi berupa terminal untuk mendorong pertumbuhan kawasan;
7. dapat dikembangkan kegiatan kepariwisataan yang mendukung agrowisata;
8. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
9. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
10. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

h. Kawasan Strategis Desa-desi Tradisional, dengan ketentuan:

1. dapat dikembangkan kegiatan pariwisata budaya pada desa-desi tradisional secara terpadu dan tetap memperhatikan

adat budaya setempat;

2. pelestarian desa-desa tradisional didukung oleh pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
3. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi yang mengatur arahan tata bangunan dan lingkungan di sekitar desa-desa tradisional.

i. Kawasan Strategis Suci Besakih, dengan ketentuan:

1. pengembangan kegiatan terbangun dan non terbangun di Kawasan Suci Besakih harus mengikuti ketentuan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan *Bhisama Kesucian Pura PHDI Pusat Tahun 1994*;
2. pola ruang tradisional yang telah berkembang harus dipertahankan dan dilestarikan;
3. pengembangan Pura Besakih sebagai DTW budaya harus memperhatikan kesesuaiannya dengan budaya lokal yang berkembang; dan
4. Rencana detail tata ruang sesuai dengan Rencana Detail Kawasan Strategis Besakih.

75. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

76. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

77. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

78. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (2) dan Pasal 78 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

79. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 92A, sehingga Pasal 92A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92A

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas RTRW Kabupaten Karangasem tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Dokumen/Buku Rencana dan Album Peta dengan skala 1:50.000, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

80. Ketentuan Pasal 93 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana tata ruang dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses sebelum berlakunya peraturan daerah ini, berlaku ketentuan peraturan daerah sebelumnya.

- (4) Kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai yang belum mendukung fungsi utama sempadan pantai dan dilaksanakan sebelum penetapan perubahan Perda RTRW ini, pengguna ruang wajib:
- a. menyediakan akses publik menuju dan disepanjang pantai;
 - b. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan Batas Sempadan Pantai minimal 100 (seratus) meter yang diperuntukkan sebagai kegiatan RTH publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir; dan
 - c. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat maksimal 15 (lima belas) meter yang sekaligus difungsikan sebagai TES tsunami, atau bangunan TES sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat.
- (5) Dalam hal pemanfaatan Kawasan rawan Bencana III bahaya jatuhnya dan bahaya aliran pada radius 6 (enam) kilometer Gunungapi Agung yang telah dibangun fungsi hunian sebelum penetapan perubahan Perda RTRW ini, dilakukan kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang berupa relokasi dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan pemerintah, dan aspirasi masyarakat.

81. Pasal 94 dihapus

82. Pasal 95 dihapus

83. Pasal 96 dihapus

84. Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 97A, sehingga Pasal 97A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1997 Seri C

Nomor 1);

- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 33 Seri E Nomor 19); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Amlapura (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 17.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI (17, 71 / 2020).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Karangasem Tahun 2012- 2032 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012, telah memasuki tahun ke-4 (empat). Selama kurun waktu tersebut, kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Karangasem, dan sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial di Kabupaten Karangasem, RTRWK memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor, dan harus mengakomodasi seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRWK 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTRWK mempertimbangkan kondisi perubahan lingkungan strategis atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pembangunan/pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau internal kabupaten.

Hal lain yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakan peninjauan kembali adalah terjadi dinamika pembangunan internal kabupaten karangasem dalam hal pemanfaatan ruang yang menyebabkan perubahan karakter ruang, seperti garis sempadan pantai yang disebutkan dalam Perda No 16/2009 tentang RTRW Bali adalah 100 meter akan di pertimbangkan kembali dalam Ranperda APZ, adanya penyimpangan kegiatan penggalian bahan batuan di kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut sedangkan dalam Perda RTRW Kabupaten Karangasem disebutkan larangan melakukan kegiatan penggalian bahan batuan pada kawasan yang berada di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, dan adanya proyek strategis nasional di tukad telagawaja yang direncanakan menjadi waduk tertera

dalam Perpres No 3/2016.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem perlu untuk melaksanakan peninjauan kembali RTRWK Karangasem pada Tahun 2017 untuk mengetahui apakah substansi RTRWK masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, dan sejauh mana RTRWK diimplementasikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali tidak diartikan untuk melakukan pemutihan penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang, melainkan kegiatan peninjauan kembali harus secara utuh melihat keseluruhan kinerja penataan ruang dan menghasilkan penyempurnaan substansi RTRWK.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem tahun 2012-2032 dengan kesimpulan bahwa: perlunya dilakukan Revisi, walaupun tingkat kualitas RTRW Kabupaten Karangasem dinyatakan baik dengan penyimpangan relatif kecil, namun telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan dinamika internal di Kabupaten Karangasem yang perlu diakomodir untuk diharmonisasi dan diintegrasikan.

Materi penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan karena itu sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- c. Rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi

ketentuan umum peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem tahun 2012-2032.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah kabupaten pada peraturan daerah sebelumnya belum mencantumkan luas wilayah sehingga perlu dilengkapi pada pasal tambahan 1A.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ayat (1)

Huruf i

Desa pusat memiliki karakteristik permukiman terpusat dengan aksesibilitas lokasi strategis dan memiliki hierarki pelayanan lebih tinggi dari desa sekitarnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Karang Bengang antara lain berupa:

- a. Ruang terbuka hijau (*green belt*) milik bersama yang berfungsi sebagai batas desa adat di Bali.
- b. Area kosong antar dua desa yang berfungsi sebagai pemisah dan ruang terbuka hijau yang tidak boleh dibangun.

- c. Tanah kosong, panjang dan luas, wujudnya bisa berupa tanah pertanian, perkebunan atau hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Ayat (1)

Pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dan pelabuhan danau bagian dari sistem jaringan transportasi darat. Tatanan kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum dan pelabuhan khusus didasarkan atas ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Namun dalam PP. 61 Tahun 2009 tentang Tatanan Kepelabuhanan, dan memiliki pengertian setara dengan Terminal Khusus.

Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan sesuai ketentuan PP. No 61 Tahun 2009 tentang Tatanan Kepelabuhanan dan Pasal 26 PP.13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Pelabuhan Pengumpul didasarkan atas Lampiran IV PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP. Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan KepmenHub Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPNas). Sedangkan penetapan Pelabuhan Pengumpan lokal didasarkan KepMenHub Nomor 423 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPNas) dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pengembangan terminal khusus berupa Pelabuhan perikanan Amed di Kecamatan Abang sesuai dengan kajian

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Dihapus.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Studi kelayakan dilakukan atau disiapkan oleh pihak yang berkepentingan.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Titik pasang tertinggi untuk garis sempadan pantai di wilayah Kabupaten Karangasem ditetapkan pada ketinggian 2,7 meter di atas permukaan laut (dpl).

Ayat (3)

Cukup jelas.


Ayat (4)

Huruf b

angka 4

Yang dimaksud sempadan jurang adalah Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45 % , kedalaman minimal 5 m; dan daerah datar bagian atas minimal 11 m.

Kriteria penetapan sempadan jurang yang dimaksud dapat digambarkan seperti berikut :



Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Dihapus.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Dihapus.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Dihapus.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Dihapus.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Dihapus.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud *zero delta Q policy* adalah kebijakan prinsip keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai. Ketentuan pengaturan *zero delta Q policy* diatur lebih lanjut sesuai dengan kajian teknis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kegiatan peternakan yang diperbolehkan hanya skala kecil dan/atau rakyat.

Huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Dihapus.

Angka 58

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Angka 60

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Cukup jelas.

Angka 63

Cukup jelas.

Angka 64

Cukup jelas.

Angka 65

Dihapus.

Angka 66

Cukup jelas.

Angka 67

Cukup jelas.

Angka 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pariwisata pasif merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan kawasan tanaman pangan tanpa merubah bentuk dan bentang kawasan seperti spot swafoto, tracking, outbond, dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

kegiatan pariwisata aktif merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan kawasan tanaman disertai fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata, ekowisata, dan desa wisata.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kawasan strategis kabupaten yang dimaksud adalah Kawasan Strategis Terpadu Ban yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng dengan

pertimbangan untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan kawasan terbangun sebagai *multiplier effect* rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Angka 4

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 69

Cukup jelas

Angka 70

Dihapus.

Angka 71

Huruf a

Yang dimaksud zona efektif pariwisata merupakan arahan lokasi peruntukan usaha penyediaan akomodasi beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai kawasan pariwisata tertutup, kawasan pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Angka 72

Cukup jelas.

Angka 73

Cukup jelas.

Angka 74

Cukup jelas.

Angka 75

Cukup jelas.

Angka 76

Cukup jelas.

Angka 77

Cukup jelas.

Angka 78

Cukup jelas.

Angka 79

Cukup jelas.

Angka 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai yang belum mendukung fungsi utama sempadan pantai adalah pemanfaatan ruang pada segmen pantai keterlanjuran. Segmen pantai keterlanjuran yaitu:

- a. Pantai Yeh Malet
- b. Pantai Padangbai
- c. Pantai Sengkidu
- d. Pantai Candidasa
- e. Pantai Bugbug
- f. Pantai Jasri
- g. Pantai Seraya
- h. Pantai Bunutan
- i. Pantai Amed
- j. Pantai Tulamben
- k. Pantai Kubu

Angka 81

Dihapus.

Angka 82

Dihapus.

Angka 83

Dihapus.

Angka 84

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 – 2032

dihapus



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 – 2032

PETA RENCANA SISTEM PRASARANA



BUPATI KARANGASEM,
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 – 2032

TABEL SEBARAN DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN KARANGASEM

No.	Nama DI	Nama WS	NAMA DAS	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
1	Unda	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen, Rendang		1.340
2	Yeh Sayang	Bali Penida	Tukad Buhu	Manggis	Tenganan	109.22
3	Yeh Poh	Bali Penida	Tukad Tanah Ampo	Manggis	Manggis	13.63
4	Yang Taluh	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen	Sidemen	42.88
5	Telun Wayah	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen	Tri Eka Buana	36.52
6	Timbrah	Bali Penida	Tukad Buhu	Karangasem	Bugbug	92.65
7	Tirta Gangga I	Bali Penida	Mata Air Tirta Gangga	Karangasem	Padangkerta	145.02
8	Ma. Tirta Gangga Ii	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Padangkerta	5.76
9	Ma. Tirta Gangga Iii	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Padangkerta	5.59
10	Ma. Tirta Gangga Iv	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Padangkerta	12.13
11	Tista	Bali Penida	Tukad Tibulantang	Abang	Tista	39.25
12	Tohpati	Bali Penida	Tukad Krekuk	Bebandem	Bebandem	67.64
13	Tuminggal	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Tiyingtali	9.52
14	Uma Biyu	Bali Penida	Tukad Pedih	Karangasem	Pertima	58.60
15	Uma Cetra	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Peringsari	117.45
16	Uma Desa	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Duda	58.50
17	Uma Kahang	Bali Penida	Tukad Buhu	Karangasem	Bugbug	27.60
18	Uma Kaleran	Bali Penida	Tukad Buhu	Karangasem	Bugbug	61.65
19	Uma Kanginan	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Bugbug	30.13
20	Uma Sangyang	Bali Penida	Tukad Buhu	Bebandem	Sibetan	36.08


No.	Nama DI	Nama WS	NAMA DAS	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
21	Waliang	Bali Penida	Mata Air Kayuan Jepun	Abang	Abang	16.08
22	Sudi	Bali Penida	Tukad Pati	Karangasem	Pertima	13.98
23	Susunan Karangasem	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Karangasem	118.29
24	Susunan Timbrah	Bali Penida	Tukad Pedih	Karangasem	Pertima	41.28
25	Tanah Bitu	Bali Penida	Tukad Telagawaja	Rendang	Rendang	11.00
26	Tangkup	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen	Tangkup	54.01
27	Ma. Tauka I	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Tiyingtali	4.69
28	Ma. Tauka Ii	Bali Penida	Tukad Nyuling	Karangasem	Karangasem	19.96
29	Tegakin	Bali Penida	Tukad Buhu	Karangasem	Bugbug	23.16
30	Tegal Kauh	Bali Penida	Mata Air Griana	Selat	Duda	33.69
31	Telaga	Bali Penida	Mata Air Telaga	Manggis	Ulakan	15.91
32	Tubuh	Bali Penida	Mata Air Buka	Rendang	Menanga	9.51
33	Umaya	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen	Talibeng	80.57
34	Selat	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Selat	144.63
35	Selumbung	Bali Penida	Tukad Mangereng	Manggis	Manggis	78.83
36	Seraya	Bali Penida	Tukad Seraya	Karangasem	Seraya Barat	2.87
37	Subagan I	Bali Penida	Tukad Pati	Karangasem	Padangkerta	6.25
38	Subagan II	Bali Penida	Tukad Pati	Karangasem	Padangkerta	7.00
39	Subagan III	Bali Penida	Tukad Pati	Karangasem	Pertima	8.65
40	Subagan IV	Bali Penida	Mata Air Paye	Karangasem	Pertima	13.99
41	Subagan V	Bali Penida	Tukad Pati	Karangasem	Padangkerta	22.95
42	Subagan VI	Bali Penida	Tukad Krekuk	Karangasem	Pertima	28.80
43	Perasi	Bali Penida	Tukad Perasi	Karangasem	Bugbug	58.15
44	Pesaban	Bali Penida	Tukad Jinah	Rendang	Pesaban	61.31
45	Pesangkan	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Duda Timur	14.11
46	Prakpak	Bali Penida	Tukad Cicing	Manggis	Ulakan	3.46
47	Puseh	Bali Penida	Tukad Pedih	Karangasem	Bungaya Kangin	153.90


No.	Nama DI	Nama WS	NAMA DAS	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
48	Sangkungan	Bali Penida	Tukad Telagawaja	Sidemen	Sangkungan	26.74
49	Saren	Bali Penida	Tukad Krekuk	Bebandem	Budakeling	76.79
50	Sayehan	Bali Penida	Tukad Pedih	Karangasem	Pertima	30.09
51	Sege	Bali Penida	Tukad Ketes	Abang	Bunutan	29.45
52	Naga Sungsang	Bali Penida	Tukad Buhu	Manggis	Tenganan	151.16
53	Di Ngis	Bali Penida	Tukad Melanting	Abang	Tista	8.88
54	Nongan	Bali Penida	Tukad Jinah	Rendang	Nongan	86.17
55	Nungnungan	Bali Penida	Tukad Buhu	Manggis	Tenganan	26.86
56	Padang Aji	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Peringsari	29.08
57	Pajegan	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Tiyingtali	42.26
58	Pancoan	Bali Penida	Tukad Petiwasan	Manggis	Ngis	6.40
59	Pasegehan	Bali Penida	Tukad Pedih	Karangasem	Pertima	57.55
60	Penaban	Bali Penida	Tukad Nyuling	Karangasem	Tegalinggah	74.38
61	Langon	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Peringsari	85.99
62	Lebah	Bali Penida	Tukad Tanah Ampo	Manggis	Ulakan	16.61
63	Lebah	Bali Penida		Karangasem	Seraya Barat	15.30
64	Liligundi	Bali Penida	Tukad Krekuk	Bebandem	Bebandem	15.57
65	Linggawana	Bali Penida	Tukad Batang	Abang	Kerthamandala	19.73
66	Lipang	Bali Penida	Mata Air Gerubug	Rendang	Menanga	17.54
67	Lumpadang	Bali Penida	Tukad Buhu	Karangasem	Bugbug	15.75
68	Mage Telu	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Abang	37.60
69	Mascatu	Bali Penida	Mata Air Mascatu	Manggis	Ulakan	4.39
70	Di Iseh	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen	Sinduwati	50.24
71	Di Kampikan	Bali Penida	Tukad Telagawaja	Rendang	Menanga	26.92
72	Di Katowarah	Bali Penida		Abang	Tiyingtali	22.22
73	Di Kayu Putih	Bali Penida	Tukad Krekuk	Bebandem	Bebandem	56.19
74	Kebon Agung	Bali Penida	Tukad Cangah	Abang	Kerthamandala	26.51
75	Di Kecicang	Bali Penida	Tukad Pedih	Karangasem	Bungaya Kangin	38.28


No.	Nama DI	Nama WS	NAMA DAS	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
76	Komala	Bali Penida	Mata Air Lateng	Bebandem	Buana Giri	66.01
77	Krana	Bali Penida	Tukad Batang	Abang	Purwakerthi	96.29
78	Kuum Canggih	Bali Penida	Tukad Nyuling	Karangasem	Tumbu	54.44
79	Di Datah	Bali Penida	Tukad Canggih	Abang	Kerthamandala	69.98
80	Di Dlod Sema	Bali Penida	Tukad Buhu	Bebandem	Bebandem	36.14
81	Di Desa Bugbug	Bali Penida	Tukad Buhu	Karangasem	Bugbug	73.48
82	Di Embah Api	Bali Penida	Tukad Janga	Bebandem	Budakeling	50.02
83	Di Embukan	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Padangkerta	84.88
84	Di Empelan	Bali Penida	Tukad Buatan	Manggis	Nyuh Tebel	8.19
85	Di Ganggangan	Bali Penida	Tukad Buhu	Bebandem	Jungutan	34.67
86	Di Gantalan I	Bali Penida	Tukad Buhu	Bebandem	Jungutan	65.05
87	Di Gantalan Ii	Bali Penida	Tukad Buhu	Bebandem	Bebandem	73.70
88	Di Belong	Bali Penida	Tukad Tanah Ampo	Manggis	Manggis	11.12
89	Di Boan	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen	Sinduwati	27.79
90	Di Buda Keling	Bali Penida		Bebandem	Budakeling	35.99
91	Di Buisi	Bali Penida	Tukad Betel	Manggis	Gegelan	13.09
92	Bukit	Bali Penida	Tukad Nyuling	Karangasem	Bukit	15.74
93	Di Cau Jasi I	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Pertima	87.80
94	Di Cau Jasi Ii	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Pertima	86.62
95	Di Cau Jasi Iii	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Karangasem	52.87
96	Celetiga	Bali Penida	Tukad Unda	Sidemen	Talibeng	19.15
97	Andong	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Abang	17.25
98	Di Angan Telu	Bali Penida	Tukad Unda	Manggis	Gegelan	83.12
99	Di Babakan	Bali Penida	Tukad Janga	Abang	Tiyingtali	42.31
100	Di Baingin	Bali Penida	Tukad Pati	Karangasem	Padangkerta	38.84
101	Di Bakung	Bali Penida	Tukad Mangereng	Manggis	Manggis	49.00
102	Di Bale Punduk	Bali Penida	Tukad Nyuling	Karangasem	Tegalinggah	42.61
103	Bangbangbiaung	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Duda Utara	73.92

No.	Nama DI	Nama WS	NAMA DAS	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
104	Di Basang Alas	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Tista	29.46
105	Sasa	Bali Penida	Tukad Pati	Karangasem	Padangkerta	47.05
106	Di Ababi I	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Ababi	49.65
107	Di Ababi Ii	Bali Penida	Mata Air Jepun	Abang	Ababi	3.40
108	Di Ababi Iii	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Ababi	9.41
109	Di Ababi Iv	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Padangkerta	23.27
110	Di Ababi V	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Ababi	30.79
111	Di Ababi Vi	Bali Penida	Tukad Nyuling	Karangasem	Padangkerta	13.86
112	Di Ababi Vii	Bali Penida	Tukad Nyuling	Abang	Ababi	15.38
113	Di Ababi Viii	Bali Penida	Tukad Janga	Karangasem	Padangkerta	9.45
114	Alas Tunggal	Bali Penida	Tukad Unda	Selat	Duda Timur	31.10









PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar : 1807-62

SKALA 1:50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum : WGS84 - Zona 50S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN:
● Ibu Kota Kabupaten

BATAS ADMINISTRASI:
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa
- - - - - Batas Cincin

PERAIRAN
- - - - - Garis Pantai
- - - - - Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN:
Jaringan Jalan Nasional
- - - - - Jalan Arteri Primer
- - - - - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
- - - - - Jalan Belah Hambatan
Jaringan Jalan Provinsi
- - - - - Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- - - - - Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
- - - - - Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- - - - - Jalan Lokal Primer
- - - - - Jalan Desa

POLA RUANG :

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :
Kawasan Resapan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Perlindungan Bawahnya
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Air Tanah
Sempadan Mula-az
Kawasan Perlindungan Setempat
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Kawasan Tempai Suci di sekitar Pura Sati Kahyangan
Kawasan Tempai Suci di sekitar Pura Dang Kahyangan
Kawasan Tempai Suci


Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Perkhidmatan dan Keselamatan
Kawasan Perkhidmatan dan Keselamatan
Daya Tarik Utama
Kawasan Rawan Bencana
Kawasan Rawan Bencana Gelutan Tanah
Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api
Sempadan Pantai ARI
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perikanan
KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA:
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Pemukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertambangan
Kawasan Pertambangan Mineral
Kawasan Pertambangan Batuan


Sumber Data :
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial Tahun 2016
- Citra Satelit Tahun 2015-2016
- Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032
- Dinas Kelautan Provinsi Bali


LAMPIRAN VI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012- 2032

BUPATI KABUPATEN KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI







LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 – 2032

TABEL SEBARAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN KARANGASEM

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN						
1. Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan lindung ditetapkan adalah seluas 13.658,37 Ha terdiri atas:						
	No	Kelompok Hutan	RTK	Luas	Penetapan Menhut	Spasial	Sebaran
	1	2	3	4	5	6	7
	2	Gunung Abang Agung	8	14,106.90	SK.2846/Menhut-VII/KUH/2014	12.275.53	Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem
	3	Gunung Seraya	9	1,111.00	SK.2554/Menhut-VII/KUH/2014	1.105,06	Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem
	4	Bunutan	23	126.7	SK.No.369/Kpts-II/1986	127,49	Kecamatan Abang
	5	Bukit Gumang	24	22	SK.136/Kpts-II/1989	30,81	Kecamatan Karangasem
	6	Bukit Pawon	25	35	SK.No.247/Kpts-II/1991	39,80	Kecamatan Bebandem
7	Kondang Dia	26	89.5	SK.535/Kpts-II/1995	79,69	Kecamatan Abang	
2. Kawasan Resapan Air	<p>Kawasan resapan air di Kabupaten Karangasem adalah kawasan yang memiliki kemiringan 40% keatas dan atau memiliki ketinggian lebih dari 500 m diatas permukaan laut dan berada di luar kawasan hutan lindung. Tujuan perlindungan kawasan ini terutama untuk memberikan perlindungan terhadap air, tanah, dan tipe ekosistemnya. Adapun penyebaran kawasan resapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manggis : Perbukitan Wilayah Desa Antiga, Perbukitan Wilayah Desa Gegelang, Perbukitan Wilayah Desa Selumbang, Perbukitan Wilayah Desa Ngis, Perbukitan Wilayah Desa Nyuh Tebel, Perbukitan Wilayah Desa Tenganan 2. Rendang : Wilayah Desa Pempatan, Desa Besakih, Daerah aliran tukad Jinah, daerah aliran tukad Telaga Waja 3. Sidemen : Perbukitan Wilayah Desa Sidemen, Perbukitan Wilayah Desa Tangkup, Perbukitan Wilayah Desa Sangkan Gunung 4. Selat : Wilayah desa Sebudi bagian utara 5. Bebandem : Wilayah Desa Jungutan bagian utara, Desa Budekeling bagian utara. 6. Karangasem: Perbukitan wilayah Desa Bugbug, Desa Bukit bagian utara, Desa Seraya Timur bagian utara 7. Abang : Wilayah Desa Pidpid bagian utara, Desa Datah bagian Utara, Perbukitan Wilayah Desa Purwakerti, Perbukitan Wilayah Desa Bunutan, Desa Tiyingtali dan Tista bagian Timur 8. Kubu : Wilayah Kecamatan Kubu bagian selatan 						
3. Sempadan	Tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Karangasem						

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
Sungai	
4. Sempadan Pantai	Sempadan pantai tersebar di seluruh pantai yang ada di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu
5. Kawasan Sempadan Jurang	Sebaran kawasan sempadan jurang terdapat di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Karangasem
6. Kawasan Tempat Suci	<ul style="list-style-type: none"> - Pura Sad Kahyangan meliputi: Pura Besakih di Kecamatan Rendang, Pura Pasar Agung Besakih di Kecamatan Selat, Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang, dan Pura Andakasa di Kecamatan Manggis. - Pura Dang Kahyangan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Pura Pajinengan di Kecamatan Rendang; • Pura Tunggul Besi Kecamatan Rendang; • Pura Luhur Bukit Tegeh Sangkan Gunung di Kecamatan Sidemen; • Pura Bukit Duwangga di Kecamatan Sidemen; • Pura Pucak Sari Talibeng Kecamatan Sidemen; • Pura Taman Sari Badeg di Kecamatan Selat; • Pura Dukuh Sakti Sebung di Kecamatan Selat; • Pura Silayukti di Kecamatan Manggis; • Pura Rambut Petung Pesedahan di Kecamatan Manggis; • Pura Bukit Gumang di Kecamatan Karangasem; • Pura Majapahit Seraya Timur di Kecamatan Karangasem; • Pura Bhur Bwah Swah Seraya di Kecamatan Karangasem; • Pura Bukit Desa Bukit di Kecamatan Karangasem; • Pura Pasar Agung Sibetan di Kecamatan Bebandem; • Pura Pasar Agung Nangka di Kecamatan Bebandem; • Pura Taman Sari Budakeling di Kecamatan Bebandem; • Pura Laga di Kecamatan Abang; • Pura Makah Tista di Kecamatan Abang; • Pura Bukit Mangun di Kecamatan Kubu. - Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain tersebar di masing- masing kecamatan
7. Kawasan Suci	<ul style="list-style-type: none"> - Campuhan (pertemuan dua sungai atau lebih) tempat melaksanakan upacara Agama Hindu yang tersebar di Kabupaten Karangasem - Pantai tempat melaksanakan upacara Agama Hindu yang tersebar di Kabupaten Karangasem - Mata air tempat melaksanakan upacara Agama Hindu yang tersebar di Kabupaten Karangasem
8. Ruang Terbuka Hijau	
a. Ruang Terbuka Sepanjang Perbatasan Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Buleleng di bagian barat dari Kecamatan Kubu dengan batas wilayah meliputi : Desa Tianyar Barat. • Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli di bagian barat daya Kecamatan Kubu dan bagian barat Kecamatan Rendang. Sebagian besar kawasan perbatasan antara Kabupaten Bangli dengan Kecamatan Kubu merupakan kawasan hutan lindung Gunung Agung sehingga dengan sendirinya merupakan kawasan ruang terbuka sedangkan untuk perbatasan antara Kabupaten Bangli dan Kecamatan Rendang pengembangan sempadan perbatasan wilayah kabupaten adalah sekitar Desa Pempatan, Rendang, Nongan dan Pesaban. • Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung di bagian barat daya Kecamatan Rendang, bagian barat Kecamatan Sidemen, dan bagian barat laut Kecamatan Manggis. • Untuk kawasan perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kecamatan Rendang adalah di wilayah Desa Pesaban, kemudian untuk perbatasan kawasan perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
	Kecamatan Sidemen sudah termasuk pada kawasan sempadan sungai yaitu Tukad Unda. Sedangkan untuk perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Manggis adalah Desa Gegelang dan Antiga Kelod.
b. Ruang Terbuka/Ruas Bebas Sepanjang Jalur Instalasi Listrik Tegangan Tinggi	Ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi sebarannya adalah dari Kecamatan Manggis hingga Kota Amlapura
9. Kawasan cagar budaya	<p>Kawasan cagar budaya, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan cagar budaya Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang; b. Kawasan cagar budaya Pura Gumang di Desa Bugbug di Kecamatan Karangasem; c. Kawasan cagar budaya Pura Candidasa di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis; d. Kawasan Cagar Budaya Pura Andakasa di Desa Gegelang Kecamatan Manggis; e. Kawasan Cagar Budaya Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis; f. Kawasan Cagar Budaya Pura Lempuyang Luhur di Desa Tista Kecamatan Abang; g. Kawasan Cagar Budaya Pura Penataran Agung di Desa Besakih Kecamatan Rendang; h. Kawasan Cagar Budaya Pura Puseh di Desa Ujung Kecamatan Karangasem; i. Kawasan Cagar Budaya Pura Puseh di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem; j. Kawasan Cagar Budaya Pura Piit di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem; k. Kawasan Cagar Budaya Pura Puseh Tebola di Desa Sidemen Kecamatan Sidemen; l. Kawasan Cagar Budaya Pura Kayu Sakti di Desa Tribuana Kecamatan Abang; m. Kawasan Cagar Budaya Puri Karangasem di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem; n. Kawasan Cagar Budaya Puri Kelodan Karangasem Di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem; o. Kawasan Cagar Budaya Pura Jenggala di Desa Besakih Kecamatan Rendang; p. Kawasan Cagar Budaya Pura Batu Madeg di Desa Besakih Kecamatan Rendang; q. Kawasan Cagar Budaya Pura Kiduling Kreteg di Desa Besakih Kecamatan Rendang; r. Kawasan Cagar Budaya Pura Peninjauan di Desa Besakih Kecamatan Rendang; s. Kawasan Cagar Budaya Pura Pedarman Gusti Ngurah Sidemen di Desa Besakih Kecamatan Rendang; t. Kawasan Cagar Budaya Pura Dalem Puri di Desa Besakih Kecamatan Rendang; u. Kawasan Cagar Budaya Pura Bangun Sakti di Desa Besakih Kecamatan Rendang; v. Kawasan Cagar Budaya Pura Merajan Slonding di Desa Besakih Kecamatan Rendang; w. Kawasan Cagar Budaya Pura Keling di Desa Tumbu Kelod Kecamatan Karangasem; x. Kawasan Cagar Budaya Pura Sukasada di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
	<p>y. Kawasan Cagar Budaya Pura Catur di Desa Antiga Kecamatan Manggis;</p> <p>z. Kawasan Cagar Budaya Pura Pojok Batu di Desa Tribuana Kecamatan Abang;</p> <p>aa. Kawasan Cagar Budaya Pura Dalem Basang Alas di Desa Tribuana Kecamatan Abang;</p> <p>bb. Kawasan Cagar Budaya Pura Tulamben di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;</p> <p>cc. Kawasan Cagar Budaya Pura Yeh Santi di Desa Manggis Kecamatan Manggis;</p> <p>dd. Kawasan Cagar Budaya Pura Batan Cangi di Desa Manggis Kecamatan Manggis;</p> <p>ee. Kawasan Cagar Budaya Pura Puseh Desa di Desa Seraya Tengah Kecamatan Karangasem;</p> <p>ff. Kawasan Cagar Budaya Pura Penataran Kramas AWBP di Desa Antiga Kecamatan Manggis;</p> <p>gg. Kawasan Cagar Budaya Taman Sukasada di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</p> <p>hh. Kawasan Cagar Budaya Pura Goa Di Desa Besakih Kecamatan Rendang;</p> <p>ii. Kawasan Cagar Budaya Tirta Gangga di Desa Ababi Kecamatan Abang; dan</p> <p>jj. Kawasan Cagar Budaya Pura Linga Yoni di Tumbu Kecamatan Karangasem.</p>
10. Kawasan Rawan Bencana Alam	<p>a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah terletak di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tyingtali, Desa Tri Buana, Desa Bunutan, Desa Pidpid, Desa Nawakerti, Desa Purwakerthi, Desa Kerthamandala, dan Desa Datah di Kecamatan Abang; 2. Desa Buana Giri dan Desa Budakeling di Kecamatan Bebandem; 3. Desa Bukit, Desa Seraya, Desa Seraya Timur, dan Desa Seraya Barat di Kecamatan Karangasem; 4. Desa Dukuh, Desa Tulamben, Desa Sukadana, Desa Ban, Desa Baturinggut, Desa Tianyar Tengah, Desa Tianyar Barat, dan Desa Kubu di Kecamatan Kubu; dan 5. Desa Sebudi di Kecamatan Selat. <p>b. Kawasan rawan bencana letusan Gunungapi Agung terletak di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desa Datah, Desa Nawakerti di Kecamatan Abang; b. Desa Buana Giri, Desa Jungutan di Kecamatan Bebandem; c. Desa Ban, Desa Baturinggut, Desa Dukuh, Desa Kubu, Desa Tulamben di Kecamatan Kubu; d. Desa Besakih di Kecamatan Rendang; dan e. Desa Sebudi di Kecamatan Selat. <p>c. Sempadan patahan aktif (<i>active fault</i>) Culik-Abang yang melintasi Kecamatan Abang.</p>
11. Kawasan Lindung Geologi	<p>(1) kawasan cagar alam geologi terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti Kaldera Gunung Agung; b. kawasan keunikan proses geologi yaitu terdapat pada Kaldera Gunung Agung seperti adanya gas solfatara atau gas beracun lainnya. <p>(2) Sebaran kawasan imbuhan air penyebarannya di Gunung Agung dan Gunung Seraya.</p> <p>(3) Sebaran sempadan mata air sebanyak 72 mata air degan debit lebih dari 10 liter/detik terletak di seluruh kecamatan.</p>



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 – 2032

TABEL SEBARAN KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KARANGASEM

KAWASAN BUDIDAYA	SEBARAN
1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan hutan Produksi terbatas terdapat di Kecamatan Kubu pada kawasan hutan produksi Gunung Abang Agung (RTK 8) dengan luasan kurang lebih 178,44 Ha di Kecamatan Kubu.
2. Kawasan Tanaman Pangan	Kawasan tanaman pangan seluas 9.620 Ha terdiri dari: a. Kawasan tanaman pangan lahan basah (sawah) tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Abang dengan luas 5.581 Ha b. Kawasan tanaman pangan lahan kering tersebar di Kecamatan Kubu dengan luas 4.039 Ha. c. Yang ditetapkan sebagai KP2B dengan luas 6.116 ha yang terdiri dari 5.581 Ha lahan basah dan lahan kering seluas 535 Ha.
3. Kawasan Pertanian Hortikultura	Kawasan pertanian hortikultura dialokasikan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dengan luasan kurang lebih 10.023 Ha.
4. Kawasan Peruntukan Perkebunan	Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karangasem berdasarkan kesesuaian lahan untuk perkebunan seluas kurang lebih 26.695 Ha.
5. Kawasan Pertambangan	Kawasan peruntukan pertambangan seluas kurang lebih 3.616 Ha terdapat di wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem, Selat dan Rendang yang meliputi: a. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Kubu meliputi Desa Tianyar, Desa Sukadana, Desa Ban, Desa Baturinggih, Desa Dukuh, Desa Kubu, dan Desa Tulamben; b. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Abang meliputi Desa Nawakerti, Desa Pidpid, dan Desa Ababi; c. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Bebandem meliputi Desa Jungutan, Desa Bhuanagiri, dan Desa Bebandem; dan d. seluruh potensi cadangan batuan di Kecamatan Selat meliputi Desa Sebudi, Desa Amerta Bhuana, Desa Duda Utara, Desa Peringsari dan Desa Muncan.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata	(1) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. DTW budaya; b. DTW alam; dan c. DTW buatan. (2) DTW budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. DTW Situs Yeh Masam di Desa Bunutan Kecamatan Abang; b. DTW Tirta Gangga di Desa Ababi Kecamatan Abang; c. DTW Makam Habib Ali Keci Cang di Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem;

KAWASAN BUDIDAYA	SEBARAN
	<p>d. DTW Lingkungan Pura Penataran Agung Nangka di Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem;</p> <p>e. DTW Puri Karangasem di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem;</p> <p>f. DTW Museum Lontar Dukuh Penaban di Desa Penaban Kecamatan Karangasem;</p> <p>g. DTW Taman Soekasada Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</p> <p>h. DTW Tenganan Pegringsingan di Desa Tenganan Kecamatan Manggis;</p> <p>i. DTW Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</p> <p>j. DTW Pura Andakasa di Desa Gegelang Kecamatan Manggis;</p> <p>k. DTW Tenganan Dauh Tukad di Desa Tenganan Kecamatan Manggis;</p> <p>l. DTW lingkungan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;</p> <p>m. DTW Lingkungan Toya Sah di Desa Muncan Kecamatan Selat; dan</p> <p>n. DTW Lingkungan Pura Dewangga di Desa Sidemen Kecamatan Sidemen.</p> <p>(3) DTW alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. DTW Jemeluk di Desa Bunutan Kecamatan Abang;</p> <p>b. DTW Amed di Desa Purwakerthi Kecamatan Abang;</p> <p>c. DTW Kusambi di Desa Bunutan Kecamatan Abang;</p> <p>d. DTW Pantai Batu Belah di Desa Datah Kecamatan Abang;</p> <p>e. DTW Pantai Paselatan di Desa Laba Sari Kecamatan Abang;</p> <p>f. Pesona Bukit Lempuyang di Desa Tri Buana Kecamatan Abang;</p> <p>g. DTW Bumi Perkemahan Hutan Pinus di Desa Nawakerti Kecamatan Abang;</p> <p>h. DTW Pesona Embung Kedampal di Desa Datah Kecamatan Abang;</p> <p>i. DTW Pemukuran di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;</p> <p>j. DTW Pesona Alam Kastala di Desa Bebandem Kecamatan Bebandem;</p> <p>k. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;</p> <p>l. DTW Bukit Surga di Desa Jungutan Kecamatan Bebandem;</p> <p>m. DTW Telaga Tista di Desa Jungutan Kecamatan Bebandem;</p> <p>n. DTW Pantai Tukad Abu di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;</p> <p>o. DTW Pesona Alam Munti Gunung di Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu;</p> <p>p. DTW Pantai Kubu di Desa Kubu Kecamatan Kubu;</p> <p>q. DTW Pantai Tulamben di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;</p> <p>r. DTW Pesona Embung Batu Dawa di Desa Dukuh</p>


KAWASAN BUDIDAYA	SEBARAN
	<p>Kecamatan Kubu;</p> <p>s. DTW Pantai Penyucian Tapak Lawang di Desa Tulamben Kecamatan Kubu;</p> <p>t. DTW Pantai Jasri di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem;</p> <p>u. DTW Pantai Pasir Putih di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</p> <p>v. DTW Pesona Bukit Asah di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</p> <p>w. DTW Pantai Candidasa di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</p> <p>x. DTW Pesona Bukit Gumang di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</p> <p>y. DTW Pesona Bukit Guwungan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</p> <p>z. DTW Pantai Yeh Kali di Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem;</p> <p>aa. DTW Tirta Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</p> <p>bb. DTW Pantai Mendira di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis;</p> <p>cc. DTW Pantai Buitan di Desa Manggis Kecamatan Manggis;</p> <p>dd. DTW Pantai Ulakan di Desa Ulakan Kecamatan Manggis;</p> <p>ee. DTW Tanah Ampo di Desa Ulakan Kecamatan Manggis;</p> <p>ff. DTW Labuan Amuk di Desa Antiga Kecamatan Manggis;</p> <p>gg. DTW Padangbai di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</p> <p>hh. DTW Pantai Bias Tugel di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</p> <p>ii. DTW Pantai Blue Lagoon di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</p> <p>jj. DTW Air Terjun Batu Engsel di Desa Gegelang Kecamatan Manggis;</p> <p>kk. DTW Air Terjun Grojog Sambeh Yeh Poh di Desa Manggis Kecamatan Manggis;</p> <p>ll. DTW Air Terjun Tibumati di Dusun Siig, Desa Manggis Kecamatan Manggis;</p> <p>mm. DTW Air Terjun Yeh Labuh dan Tibu Kresek di Desa Selumbung Kecamatan Manggis;</p> <p>nn. DTW Danau Yeh Malet di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis;</p> <p>oo. DTW Pantai Wates Yeh Malet di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis;</p> <p>pp. DTW Pantai Batu Madeg Nyuhtebel di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis;</p> <p>qq. DTW Abiancanang Hill di Desa Ulakan Kecamatan Manggis;</p> <p>rr. DTW Pesona Bukit Batu Belah Antiga di Desa Antiga Kecamatan Manggis;</p> <p>ss. DTW Pesona Kebun Bunga Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;</p>

KAWASAN BUDIDAYA	SEBARAN
	<p>tt. DTW Tukad Telaga Waja di Desa Rendang Kecamatan Rendang;</p> <p>uu. DTW Bukit Jambul di Desa Pesaban Kecamatan Rendang;</p> <p>vv. DTW Air Terjun Mayura di Desa Rendang Kecamatan Rendang;</p> <p>ww. DTW Maha Wana Basuki di Desa Besakih Kecamatan Rendang;</p> <p>xx. DTW Garden Stone Bali di Desa Pempatan Kecamatan Rendang;</p> <p>yy. DTW Wahyu Karya Sedana di Desa Pempatan Kecamatan Rendang;</p> <p>zz. DTW Air Terjun Manik Botoh di Desa Nongan Kecamatan Rendang;</p> <p>aaa. DTW Subak Patolan di Desa Pesaban Kecamatan Rendang;</p> <p>bbb. DTW Pesona Alam Tegenan di Desa Menanga Kecamatan Rendang;</p> <p>ccc. DTW Putung di Desa Duda Kecamatan Selat;</p> <p>ddd. DTW Pesona Alam Gunung Agung di Desa Sebudi Kecamatan Selat;</p> <p>eee. DTW Air Terjun Jaga Satru di Desa Duda Kecamatan Selat;</p> <p>fff. DTW Pesona Alam Iseh di Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen;</p> <p>ggg. DTW Pesona Alam Tebola di Desa Sidemen Kecamatan Sidemen; dan</p> <p>hhh. DTW Pesona Alam Sangkan Gunung di Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen.</p> <p>(4) DTW buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:</p> <p>a. DTW Pesona Embung Seraya di Desa Seraya Kecamatan Karangasem;</p> <p>b. DTW Rumah Pohon Temega di Desa Temega Kecamatan Abang;</p> <p>c. DTW Bukit Lemped di Desa Padangkerta Kecamatan Karangasem;</p> <p>d. DTW Rumah Cokelat di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem; dan</p> <p>e. DTW Rumah Pohon Batu Dawa di Desa Tulamben Kecamatan Kubu.</p> <p>(5) Pengembangan DTW baru mempertimbangkan keselarasan, keterpaduan, keharmonisan dan keberlanjutan DTW yang sudah ada sebelumnya.</p>
7. Kawasan Peruntukan Permukiman	<p>1. Kawasan permukiman perkotaan direncanakan tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p>2. Kawasan permukiman perdesaan direncanakan tersebar di seluruh kecamatan.</p>



LAMPIRAN IXa
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 – 2032

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

